

Kata Pengantar

• Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015

• Prof . Dr. La Ode Husen, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUJIAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA

(Inkursi Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Manusia)

PENULIS

- Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
- Prof. Dr. H. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.
- Nur Alfitra Mappunna, S.H.
- Ibnu Zuhud Ridwan, A.Md., B.Ing., S.H.



**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM
PENGUJIAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA
(Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia)**



Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentang Hak Cipta :

Sanksi Pelanggaran Undang Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagai perubahan Undang Undang No 7 tahun 1987 jo Undang Undang No 12 Tahun 1997, bahwa

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 2. Barang siapa menyebarluaskan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah)
-

**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM
PENGUJIAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA
(Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia)**



**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.,
Prof. Dr. H. Kamal Hidjaz, SH., MH.,
Nur Alfitra Mappunna, SH.,
Ibnu Zuhud Ridwan, A.Md., B.ing., SH.,**

Copyright © Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.,dkk..

**KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING
DALAM PENGUJIAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA**

Penulis :

**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.,
Prof. Dr. H. Kamal Hidayat, SH., MH.,
Nur Alfitri Mappunna, SH.,
Ibnu Zuhud Ridwan, A.Md., B.ing., SH.,**

Tata Letak : Adibah L. Najmy

**Editor : Nur Alfitri Mappunna, SH.,
Ibnu Zuhud Ridwan, A.Md., B.ing., SH.,**

Cetakan Pertama : Mei 2023

Penerbit:

Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan

**Alamat: Jl. Jenderal Soedirman, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang,
Kab. Takalar**

Website: www.penerbitpakalawaki.com

IG: [pakalawaki.penerbitan](https://www.instagram.com/pakalawaki.penerbitan)

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin
tertulis penerbit**

Penerbit: Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan Telp. :

082191232871/083135045229

Email: pakalawakipustaka@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hak asasi pada dasarnya bersifat universal. Hak itu melekat pada setiap orang karena terlahir sebagai manusia apa pun warga negara, warna kulit, suku, agama maupun jenis kelamin. Hak itu sama bagi setiap orang. Perbedaan perlakuan (unequal treatment) atas hak tersebut dianggap pelanggaran atas hak asasi manusia. Pada sisi lain terdapat prinsip kedaulatan negara, sesuatu yang bersifat domestik dan nasional. Tidak ada negara tanpa kedaulatan. Kedaulatan dianggap sebagai salah satu esensi keberadaan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan untuk mengatur dan menegakkan hukum yang berlaku di suatu wilayah nasional negara itu bahkan dalam beberapa hal berlaku melewati batas negara jika menyangkut hak asasi manusia. Pada posisi inilah, seringkali antara hak asasi manusia berbenturan, manakah yang didahulukan hak asasi manusia kah atau kedaulatan negara? Buku ini tentu tidak membahas kajian teoretis perbenturan kedua rezim hukum itu, tetapi persinggungan kedua rezim hukum itu menjadi menarik untuk dikaji jika diperhadapkan pada praktik hukum di dunia peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi.

Seringkali Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai The Guardian of the Constitution, The Guardian of Human Rights, juga the Guardian of Constitutional Rights. Ketiga label tersebut menunjukkan fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Persoalannya menjadi lebih rumit,

ketika norma konstitusi memuat norma-norma hak asasi manusia yang tentu berlaku universal. Sementara setiap konstitusi bersifat domestik dan nasionalistik. Setiap negara memiliki konstitusi yang tidak selalu sama antara satu negara dengan negara lainnya. Lalu pertanyaan lanjutannya, manakah yang lebih tinggi antara hak asasi manusia sebagai hak dasar yang bersifat universal dengan konstitusi yang lebih bersifat domestik dan nasionalistik. Sebagai perbandingan, jika konstitusi Amerika Serikat menempatkan hak asasi manusia sebagai satu kesatuan dalam konstitusinya dengan menjadikan Bill of Rights yaitu sepuluh amandemen awal atas konstitusi Amerika Serikat menjadi norma konstitusi Amerika Serikat, maka Indonesia setelah perubahan telah menempatkan hak asasi manusia dalam satu bab tersendiri dalam UUD 1945 yaitu Bab XA yang terdiri dari 10 Pasal. Di luar bab tersebut terkandung juga norma-norma mengenai hak asasi manusia yang melekat dan secara implisit terkandung dalam pasal-pasal lain UUD 1945.

Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang menganut prinsip individualisme dan kebebasan individu (human dignity) sebagai norma tertinggi dan jiwa konstitusi (the soul of the constitution), sehingga apa pun tentang hak asasi dapat memiliki nilai bahkan lebih tinggi dari konstitusi. Bahkan dalam praktik kehidupan konstitusi di Amerika Serikat Mahkamah Agung mereka Serikat dapat menafsirkan konstitusi Amerika Serikat sedemikian rupa, dapat mengubah makna norma konstitusi demi menjunjung hak-hak asasi manusia sebagai jiwa konstitusi. Sementara konstitusi Indonesia menempatkan hak asasi manusia dalam satu bagian integral dengan falsafah negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang meninggikan posisi Ketuhanan

dan kolektivisme dengan prinsip gotong doyong. Hak asasi manusia tidak selalu merupakan prinsip hukum tertinggi yang mengatasi prinsip-prinsip lainnya. Dalam pengertian seperti inilah kita memahami UUD 1945. Antara Human Rights dan Constitutional Rights tidak selalu sama. Hak asasi manusia (Human Rights) bersifat universal, sementara hak-hak konstitusional (Constitutional Rights) bersifat domestik dan nasionalistik. Bahkan Constitutional Rights dalam arti sempit dapat dimaknai merupakan hak warga negara, sementara Human Rights selain merupakan hak warga negara, juga merupakan hak setiap orang termasuk yang bukan warga negara. Semua hak seseorang yang termuat dalam UUD 1945 adalah Constitutional Rights yang dalam perspektif warga negara merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak warga negara, sementara dalam perspektif seorang yang bukan warga negara merupakan hak asasi manusia saja. Dalam pemahaman seperti inilah pembedaan antara warga negara dan bukan menjadi warga negara menjadi relevan ketika seseorang berhadapan dengan negara atau hendak memperoleh perlindungan dari negara.

Demikian halnya legal standing seseorang di Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD. Persoalannya, apakah selain warga negara atau warga negara asing memiliki legal standing untuk menguji UU terhadap UUD, karena UUD 1945 memberikan jaminan hak asasi manusia yang berlaku universal untuk setiap orang. Kiranya buku “Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum di Indonesia: Inkursi Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Negara” dapat menjawab persoalan tersebut secara tuntas. Buku ini layak untuk disimak sebagai bahan renungan. Selamat kepada para penulis yang

telah mengangkat topik ini dalam sebuah buku yang berguna bagi dunia akademik juga dunia praktik dan pengembangan hukum kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 April 2023
Ketua Mahkamah Konstitusi 2011-2015

Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH.,

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan adanya tulisan buku ini yang dituliskan oleh penulis yang bertajuk “*Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia: Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia*”, merupakan salah satu buku referensi yang menjelaskan secara kompleks terkait hak dari warga negara asing dalam pengujian undang-undang dan aturan hukum di Indonesia yang dianggap merugikan dirinya.

Upaya penulisan buku yang dilakukan oleh penulis, Salah satu aspek yang dapat dinilai penting dan menarik dalam hadirnya buku ini, bahwa tidak sedikit aturan hukum atau produk hukum yang ada di Indonesia, sering kali berbenturan dengan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi dan dijamin keberadaannya. Seturut dengan hal tersebut, terdapat aturan hukum prosedural yang bersifat formil memberikan batasan terhadap penyaluran hak dari warga negara asing yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan. Termasuk warga negara asing yang tidak memiliki hak *legal standing* dalam mengajukan *judicial review* dihadapan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak masuk dalam kualifikasi pemohon.

Jika menyimak secara seksama naskah konstitusi Indonesia sebagaimana yang termaktub pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak bagi setiap orang bukan hanya pribumi dari suatu negara karena HAM bersifat universal dan inheren dalam diri setiap ciptaan Tuhan YME. Kendatipun, sering kali bertentangan dengan hak dan kewenangan dari masing-masing negara yang berdaulat untuk mengatur terkait hukum dalam negaranya. Maka kedaulatan negara adalah absolutitas dari sebuah bangsa dan negara yang berdaulat.

Dalam ulasan tulisan ini, saya sangat mengapresiasi baik secara pribadi ataupun sebagai Dekan Fakultas Hukum UMI kepada penulis yang telah berhasil mengantarkan kita untuk lebih jauh menyelami samudera aturan hukum dari suatu negara yang menyangkut hak asasi dari warga negara asing, memberikan informasi dari berbagai negara yang juga menerapkan konsep pengujian undang-undang di negaranya. Informasi edukatif yang dituangkan dalam buku ini sangatlah menambah wawasan dan referensi keilmuan bagi mahasiswa hukum mengenai aturan dan proses pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hadirnya buku ini yang dituliskan oleh penulis yang disuguhkan dengan pengetahuan-pengetahuan kenegaraan serta peradilan yang ada di Indonesia dapat memberikan pengayaan-pengayaan yang bersifat positif dalam memperluas pemahaman tentang hak asasi manusia, kedaulatan negara serta Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardians of Constitution*, dan referensi bagi penggiat hukum pada khususnya dan Mahasiswa serta masyarakat pada umumnya.

Dengan membaca buku ini, dapat memberikan sebuah sumbangsih yang dinilai berarti bagi pengembangan Hukum Teoritis dan Hukum Praktis. Buku ini diharapkan dapat memberikan perluasan cakrawala berpikir kepada pembaca dan menorehkan pengaruh kebaikan terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada penulis semoga Allah SWT selalu melindungi dan membimbing penulis dalam melakukan karya-karya yang lebih konstruktif di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 17 April 2023
Dekan Fakultas Hukum UMI

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.,

PENGANTAR PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Taufik-Nya yang telah menyuguhkan hidayah tak terhingga sebagaimana buturin pasir dan luasnya lautan samudera yang dianugerahkan kepada bumi umat manusia yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Penulis mampu menerbitkan karya kolaborasi buku yang berjudul “Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia: Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia”.

Gejolak dinamika permasalahan Hukum yang tak selamanya berakhir pada jalan penyelesaian, kadang kala dihiasi oleh kebuntuan hukum bahkan benturan hukum dalam permasalahan pergaulan kehidupan masyarakat yang silih berganti. Salah satunya adalah status quo terhadap warga negara asing yang sering kali dirugikan haknya oleh berlakunya suatu aturan hukum positif yang ada di negara Indonesia.

Seyogyanya warga negara asing sebagai manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat kepada dirinya sebagai makhluk ciptaan TYME, yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (termasuk aturan hukum dan negara). Keterlibatan hak asasi manusia yang melekat kepada diri warga negara asing menjadikannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dapat merespon permasalahan yang terjadi dan merugikan dirinya.

Buku yang berjudul “Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia: Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia”, memberikan sarana edukasi atas antitesa terhadap konsep kedaulatan negara dan hak asasi manusia terhadap kedudukan hukum warga negara asing dalam pengujian aturan hukum di Indonesia yang sering kali membatasi peran warga negara asing untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya adil.

Optimisme “Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia: Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia” ialah menjadi pemantik yang akan terus didiskusikan dan diaktualisasikan dalam mencapai titik temu terhadap kesempurnaan hukum yang ada di Indonesia.

Landasan narasi yang hadir terkontekstualisasi dengan status quo kedudukan warga negara asing dalam pengujian aturan hukum di Indonesia, sehingga memantik nalar pembaca untuk menjelajah jauh kepada ruang Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia yang seakan kurang dicermati dalam diskursus era perkembangan hukum modern.

Dalam kodifikasi buku ini, mengalir semangat perubahan dalam menangkap pesan permasalahan antara kedaulatan negara terhadap hak asasi manusia bagi warga negara asing, guna dapat menambah khazanah intelektual kepada pembaca. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang membacanya dalam penambahan perluasan cakrawala berpikir menjadi rujukan referensi baru kepada pembaca.

Akhir kata, kepada segala pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan buku ini penulis ucapkan terima kasih, penulis tidaklah luput dari kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis pun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini. Sehingga hadirnya kritik beserta saran sangatlah diperlukan dalam penyempurnaan buku ini. Penulis berharap dengan kehadiran buku ini dapat memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 April 2023

Penulis

PRAKATA

Kehidupan Adalah Edisi Kemakmuran

Maka, Marilah Kita Mulai Dengan Aturan Yang Berkeadilan

Sikap Hadir Sejalan Dengan Akal Sehat

Bilamana, Pasal Hukum Adalah Perkara Ketulusan Untuk Masyarakat

Agen Perubahan Bukanlah Hanya Dimaknai Sebagai Slogan

Jika, Semangat Kemanfaatan Senantiasa Digelorakan

Pada Hukum Kita Bertaut Kebenaran

Maka, Harapan Kemajuan Janganlah Menjadi Hambatan Dan Dipudarkan

Sudah Saatnya Peran Menuju Masyarakat Sejahtera Kita Nyalakan

Sebab, Hukum Hadir Berorientasi Pada Kebaikan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Pengantar Penulis	viii
Prakata	xi
Daftar Isi	xii
I. Menelaah Makna Negara Hukum	1
A. Arti dan Cakupan Negara Hukum	2
B. Konsep Negara Hukum	7
a. Negara Hukum Eropa Kontinental	10
b. Negara Hukum Anglo Saxon	12
c. Negara Hukum Indonesia	12
II. Potret Peradilan Indonesia	21
A. Arti dari sebuah Peradilan	22
B. Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia	24
a. Peradilan Umum	26
b. Peradilan Agama	27
c. Peradilan Militer	27
d. Peradilan Tata Usaha Negara	28
C. Makna Legal Standing	29
D. Menguak Sejarah Pengujian Undang-Undang	31
III. Mengulas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	
A. Risalah Mahkamah Konstitusi RI	37
B. Fungsi dan Tujuan Mahkamah Konstitusi	40
C. Syarat Pengujian Undang-Undang	45
IV. Kualifikasi Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang	49
A. Perseorangan Warga Negara Indonesia	51
B. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	52
C. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat ...	53

V.	Mendalami Arti Warga Negara Asing	57
	A. Arti dan Cakupan Warga Negara Asing	58
	B. Memahami Kewajiban Warga Negara Asing	60
	C. Hak Warga Negara Asing	61
VI.	Komparasi Negara-Negara Pemberi <i>Legal Standing</i> Bagi WNA Dalam Pengujian Undang-Undang	64
	A. Definisi Komparasi	65
	B. Arti Dari Sebuah Negara	67
	C. Teori-Teori Terjadinya Negara	70
	D. Negara yang memberikan Hak WNA Menguji UU	77
VII.	Model-Model Pengujian Undang-Undang di Beberapa Negara di Dunia	86
	A. Model Consiel Constitutionnel Prancis	92
	B. Model Special Chambers	93
	C. Model Non-Judicial Review	93
	D. Model Legislative Review	93
	E. Model Executive Review	94
	F. Model Belgia	95
	G. Model Austria	96
	H. Model Campuran Amerika dan Kontinental	98
	I. Model International Judicial Review	98
	J. Model Amerika Serikat	100
VIII.	Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	
	A. Pengertian HAM	105
	B. Sejarah HAM	112
	C. Pengaturan HAM	118
	D. Prinsip-prinsip HAM	127
IX.	Memahami Hakikat Kedaulatan Sebuah Negara ..	138
	A. Pengertian Kedaulatan Negara	139
	B. Hak Dasar dan Kewajiban Negara	144

C.	Prinsip Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional	146
D.	Prinsip kerja sama internasional dalam hukum internasional	150
X.	Menyoal Dasar WNA Tidak Memiliki <i>Legal Standing</i> Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi RI	154
A.	Dasar Perundang-Undangan	155
B.	Dasar Konseptual	161
C.	Dasar Perbandingan Antar Negara	171
XI.	Dasar Hak Asasi Manusia Bukan Syarat Pemberian <i>Legal Standing</i> Bagi Wna Dalam <i>Judicial Review</i> ...	182
A.	Prinsip Kesetaraan	183
B.	Pelarangan Diskrimansi	184
C.	Prinsip Ketergantungan.....	184
D.	Prinsip Dipertukarkan	184
E.	Prinsip Universal	184
F.	Prinsip Martabat Manusia	185
	DAFTAR PUSTAKA	197
	PROFIL PENULIS	205

BAB I

MENELAAH MAKNA NEGARA HUKUM



A. Arti dan Cakupan Negara Hukum

Kata hukum secara etimologis sering kali diterjemahkan dengan kata '*law*' (Inggris), '*recht*' (Belanda), '*loi* atau *droit*' (Francis), '*ius*' (latin), '*derecto*' (Spanyol), '*dirrito*' (Italia). Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab *hakama-yahkumu-hukman* (masdar), yang berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan sebuah permasalahan.¹

Pada hakikatnya hukum hadir tidaklah terlepas dari pada peristiwa yang mendasari terbentuknya hukum. Hukum berdiri di antara dua elemen, yakni manusia dan aturan. Sebab, hadirnya hukum adalah sarana harmonisasi yang melibatkan manusia dan aturan. Secara lahiriyah, setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya masing-masing. Alas pikir manusia yang hanya ingin bergulat dengan ketegangan yang dipengaruhi oleh dahaga individualistik, menimbulkan lahirnya benih-benih egoisme, hingga mengikisnya rasa simpati, dan empati yang memudar terhadap sesama. Kendati demikian, manusia yang memiliki karakteristik egoisme yang besar, berpotensi pada lahirnya kompetisi yang tidak sehat dan saling menjatuhkan, hingga rasa persatuan yang memudar.

Alas pikir manusia yang memahami dan mampu menjiwai nilai-nilai hukum secara baik, mengantarkan dirinya sebagai pribadi yang mampu menempatkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial secara baik. Pemaknaan terhadap pribadi yang menjiwai hukum secara baik adalah pribadi yang mampu melepaskan dirinya dari segala bentuk

¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, Hal. 2.

peristiwa kelam yang tidak berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Dan pribadi yang berkembang menjadi entitas masyarakat dimaknai sebagai pengelompokan sosial yang mengharapakan kebahagiaan sosial yang dinamakan keadilan.

Individu dilahirkan sebagaimana fitrahnya menjadi pemberi manfaat terhadap sesama. Kendati demikian, individu memiliki potensi qalbu dan nafsu yang tersematkan kedalam dirinya. Potensi yang dimiliki individu mampu berimplementasi pada kehidupan, yang menghadirkan kemanfaatan sosial ataupun kerugian sosial pada pergaulan kehidupan. Melihat sisi kehidupan individu yang memiliki potensi kebaikan ataupun keburukan tentu koheren bahwa individu haruslah dituntun ke arah yang positif sebagaimana jarum jam yang berotasi sesuai kemanfaatannya. Oleh sebab itu, individu dalam narasi bermasyarakat haruslah mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk sosial yang saling terhubung satu sama lainnya.

Hukum terbentuk dengan dilahirkan oleh adanya perpecahan dalam pergaulan kehidupan manusia, sehingga dengan kondisi perpecahan yang terjadi di dalam pergaulan kehidupan manusia tentunya menimbulkan kegaduhan sehingga manusia sulit untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya secara aman dan damai. Menyikapi hal tersebut, urgensi dari hadirnya aturan diharapkan mampu mengontrol perilaku kehidupan bermasyarakat untuk dapat lebih teratur dan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Aturan hukum diadakan atas kehendak dari komponen masyarakat dalam menjamin kelangsungan keseimbangan pergaulan kehidupannya. Dengan demikian, Hukum juga dapat

diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisikan perintah ataupun larangan, yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, serta berorientasi pada ketertiban dan kemakmuran. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum yang dilaksanakan menurut kehendak dan hati nurani masing-masing anggota masyarakat. Peraturan hukum yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi dan menyongsong keseimbangan dalam masyarakat. Hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Untuk menjaga kesinambungan hukum yang berlaku di semua lapisan masyarakat, maka peraturan perundang-undangan diterapkan harus selaras pada prinsip-prinsip keadilan sosial.²

Prof. Erman Rajagukguk mengungkapkan bahwa “Hukum itu tidak selalu tegak, sekali tegak sekali runtuh. Karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh”. sejatinya kondisi hukum yang baik sejalan dengan perilaku hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, rasa simpati dan empati dalam perbedaan, menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum. Dalam konteks sebagai *the art of values/principles*, hukum tidak tampil sebagai aturan-aturan legal semata, tetapi justru sebagai tatanan solutif bagi tujuan yang lebih besar, yakni *bonum commune* (kebaikan bersama).³

² Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, Hal. 5.

³ Nur Alfitra Mappunna, 2022, *Pancasila Merajut Semesta*, Pare-Pare: Penerbit Dirah, Hal. 89.

Hukum yang dikatakan sebagai implementasi kemanfaatan dan keadilan, hendaklah di dorong pada pikir kebaikan. Nyalakan kebaikan haruslah dihidupkan dan digelorakan, bukanlah dijadikan sebagai angin lewat yang tak memiliki arah dan tujuan. Sebab, hukum haruslah hadir dan menjelaskan dalam menjawab problematika masyarakat.

Membicarakan hukum tidak dapat dilepaskan dari segala bentuk kehidupan manusia, maka dari itu membahas tentang hukum sama halnya membahas tentang manusia. Hukum salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting dipelajari dan diketahui, sebab seluruh elemen kehidupan diatur oleh hukum. Hubungan antar individu dan masyarakat diketahui bahwa di dalam masyarakat terjadi antara kepentingan perorangan maupun kepentingan bersama. Bila setiap anggota masyarakat hanya mengutamakan kepentingan perorangan di bandingkan kepentingan bersama maka akan terjadi konflik dan perpecahan di dalam masyarakat yang akan membuat kerugian bersama. Oleh sebab itu, hukum lahir sebagai suatu sarana pemersatu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.⁴ Keberpihakan hukum haruslah di tujukan untuk kepentingan bersama dan didasarkan oleh nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya yang mengantarkan kebaikan dan kemanfaatan bagi penegakan hukum sehingga terciptalah keadilan sosial.

Sejarah latar belakang munculnya konsep negara hukum di setiap negara berbeda-beda dan memiliki perjalanannya masing-masing. Berdasarkan Rekam Jejak

⁴ Nur Alfitra Mappunna, 2020, *Rakyat Adalah Kunci*, Makassar: Nasmedia Pustaka, Hal. 23.

Sejarah konsep negara hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tepatnya sejak zaman Filsuf Yunani Kuno yang fenomenal bersama Plato. Pemikiran Plato mengenai negara hukum yaitu mengenai konsep “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik dan disebutkan dalam bahasa Yunani dengan istilah “*nomoi*”. Gagasan dari Plato ini, kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles.

Menurut Aristoteles negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menguraikan bahwa ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk terciptanya pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyaksikan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan *despotic*.⁵

Konsep negara hukum kemudian berkembang pada abad ke-17 yang berawal dari kehidupan bernegara yang mempunyai pemerintahan *monarkhi* (kerajaan) absolut. Dalam pemerintahan *monarkhi* absolut ini raja dipilih secara turun temurun. Pemerintahan yang di pimpin oleh raja yang memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun termasuk kepada rakyat.

⁵ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 2.

Memotret pemerintahan *monarkhi* absolut, menerangkan bahwa kekuasaan seorang raja ini meliputi bidang pembuatan Undang-Undang (*legislatif*), menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang (*eksekutif*) dan juga bidang penegakan hukum (*yudikatif*). Dengan kata lain dalam suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan adalah raja (*sovereignty of the king*).

B. Konsep Negara Hukum

Negara sebagai entitas kekuasaan diberi wewenang mengatur warga negara agar dapat menyelenggarakan kewenangannya dengan baik dan benar. Negara juga diharapkan tidak melakukan penyimpangan kewenangan dan tidak melakukan tindakan melebihi kewenangan yang telah digariskan oleh hukum terhadap manusia dan warga negaranya.⁶

Esensi dari lahirnya sebuah negara adalah terciptanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, hukum ditetapkan sebagai pranata terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat serta keharusan untuk menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan kaidah hukum akan sulit untuk dicapai. Dengan demikian, perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum agar antar individu menghargai hak satu sama lain.

⁶ Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, Hal. 2.

Pamaksaan ketaatan akan kewajiban hukum ini membawa kita kepada konsepsi negara hukum.⁷

Franz Magnis Suseno menjelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan dasar negara hukum adalah paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Diterjemahkan bahwa ada dua unsur dalam paham negara hukum, yakni pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Tolak ukur hukum dikatakan baik adalah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.⁸

Negara hukum yang dikemukakan oleh D. Mutiara dalam bukunya yang berjudul Ilmu Tata Negara Umum mendefinisikan bahwa “Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh

⁷ Lukman Santoso Z., 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po PREES, Hal. 7.

⁸ Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 295.

bertindak sendiri-sendiri menurut semauanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*the state not governed by men, but by laws*). Karena itu, didalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara. Sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang Negara”.⁹ Idealisme negara hukum lahir oleh hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ketentuan absolut capaian tersebut bertalian dari terwujudnya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan dijaminnya hak warga negara atas nama hukum.

Sistem hukum atau lazim pula disebut sebagai tradisi hukum, memiliki kekayaan khazanah keilmuan yang bisa ditelisik secara lebih mendalam melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif. Tentunya, perbandingan sistem hukum tersebut minimal harus mengakomodasi tiga sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia saat ini. Ketiga sistem hukum tersebut terbagi atas sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo Amerika dan Hukum Islam. Hasil studi perbandingan terhadap ketiga jenis sistem hukum tersebut menemukan bahwa sejarah sistem hukum Eropa Kontinental terbagi menjadi 6 fase, sedangkan sejarah hukum Anglo Amerika dimulai di era feodalistik Inggris hingga berkembang ke Amerika dan terus dipelajari hingga saat ini. Sementara itu sejarah hukum Islam terbagi menjadi 5 fase,

⁹ Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia, Hal. 6.

mulai dari Fase Rasulullah Muhammad SAW hingga Fase Kebangkitan (abad ke-19 sampai sekarang).¹⁰

Studi perbandingan hukum akan kurang menarik jika tanpa melibatkan unsur-unsur yang melekat dari masing-masing keluarga sistem hukum. Perbedaan tersebut dilakukan dengan melihat atau menilai karakter tertentu dari masing-masing sistem hukum, misalnya terkait ideologi, letak geografis, persamaan sejarah, suku atau ras, sumber hukumnya, institusi atau lembaga hukum yang unik dan sebagainya. Kekhasan itulah yang menjadi faktor nilai pembeda terhadap masing-masing sistem hukum. Misalnya jika melihat sistem hukum Eropa Kontinental, maka yang terlintas dalam benak kita adalah mereka memiliki karakter anti formalism, berkebalikan dengan sistem hukum Anglo Amerika. Anglo Amerika lebih berkarakter secara formalism, seperti yang kebanyakan terjadi dalam sistem hukum primitif atau hukum-hukum terdahulu.

a. Negara Hukum Eropa Kontinental

Memotret kembali jejak jejak sejarah perkembangan hukum sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Inggris dan hukum Eropa Kontinental masuk ke dalam bidang hukum yang sama, yaitu hukum Jerman. Memaknai sifat hukum tersebut, dikategorikan sebagai sifat feodal baik

¹⁰ Farihan Aulia Dan Sholahuddin Al-Fatih, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir, *Jurnal Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir* Volume 25 Nomor 1, 2017, Hal. 98.

substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental. Adapun di Inggris terluput dari pengaruh tersebut. Di negeri itu masih berlaku hukum asli rakyat Inggris. Saat dikotomi itu terjadi dapat ditentukan secara tepat, yaitu pada masa pemerintahan Raja Henry II. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *civil law*. Mengulas tentang karya agung Kaisar Iustinianus *Corpus Iuris Civilis* adalah awal mula sumber penyebutan sistem hukum *Civil Law*.¹¹

Rentetan sejarah memberikan keterangan kepada kita bahwa hukum Romawi adalah sumber dari sistem *civil law* yang telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. *Corpus Iuris Civilis* adalah puncak pemikiran hukum Romawi yang sudah ratusan tahun. *Corpus Juris Civilis* merupakan suatu Kompilasi Hukum yang disusun oleh ahli hukum Romawi, yakni Ulpianus, Papinianus dan Gaius atas arahan dan petunjuk dari Raja Byzantine yaitu Justinianus pada abad VI Masehi, sehingga biasa pula disebut sebagai hukum Justinianus.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, Hal. 223.

¹² Nurul Qomar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, Hal. 27.

Berdasarkan rekam jejak sejarahnya, Civil Law berasal dari hukum Roma yang terkodifikasikan yang dibuat pada jaman Kaisar Justianus dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Dalam sistem Civil Law, prinsip utama yang menjadi dasar sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.¹³

b. Negara Hukum Anglo Saxon

Mengulas kehadiran sistem hukum *common law* yang dikembangkan di Inggris sebagai produk hukum asli rakyat Inggris. Sistem hukum *common law* dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga sebagai sistem Anglo-Saxon.¹⁴ *Common law* memiliki karakter yang sangat berbeda dari hukum Romawi pada saat awal terbentuknya. Dalam sejarah *common law*, sistem hukum ini berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat Adversial dalam sejarah England, berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi custom dan preseden.¹⁵

c. Negara Hukum Indonesia

¹³ Adang Dan Yesmil Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, Hal. 91.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* Hal. 224.

¹⁵ John Gillessen Dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 348.

Konsekuensi logis dari penghayatan kalimat “hubungan antara konstitusi dengan negara sangatlah erat” menunjukkan bahwa negara dan konstitusi lahir dari latar belakang peristiwa yang sama. Pemenuhan terhadap optimalisasi tujuan negara dapat tercapai dengan baik, bilamana dipraktikkan dengan memusatkan perhatian terhadap apa yang ingin dilakukan dan mengenali secara mendalam visi dan misi yang digerilyakan. Keberpihakan hukum haruslah ditujukan untuk kepentingan bersama dan korespondensi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang di dalamnya melahirkan adanya kebaikan dan kemanfaatan bagi penegakan hukum guna terwujudnya keadilan sosial sebagai perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem civil law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya. Dalam sistem civil law pada peradilannya tidak menggunakan sistem juri. Hal ini juga berlaku pada peradilan di Indonesia.¹⁶ Meskipun secara global Indonesia menganut sistem hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*), namun pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila.

¹⁶ Choky R.Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 30 Nomor 2, 2018, hal. 217.

Menoropong nilai-nilai hukum hadir sebagai penolong dalam memberikan pencegahan terhadap nilai-nilai non etis yang berlaku dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Hukum yang lahir dalam konsep Pancasila adalah hukum yang dikehendaki oleh rakyat demi lahirnya negara yang konstruktif.

Tidaklah rubuh bangunan setelah tegak, tidaklah lenyap ucapan setelah diperdengarkan dan tidaklah pudar prinsip dasar tanpa perbuatan yang telah menguatkan. Jika bunyi hadir mendasari pikir dalam berucap kata, jika perbuatan hadir mendasari rasa dalam lebih memahami kondisi, maka prinsip hadir sebagai haluan mengatur lisan dan perbuatan dalam berperilaku, walaupun diterpa oleh jalan berliku, terjal, licin dan mendaki kian menghampiri. Tidaklah gentar semangat yang kita perjuangkan karena hal itu adalah komitmen bersama yang telah ditunaikan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah perjuangan bersama sebagai lampu sorot dalam menerangi redupnya kegelapan dan semangat yang membara sebagai modal jalan panjang perjuangan.

Pancasila bukanlah saja hanya dikatakan sebagai dasar negara, melainkan juga telah menjadi tujuan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam potensi kebaikan adalah kesesuaian antara peraturan dan perilaku. Peraturan mempertegas posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga pemangku kewenangan ataupun pembuat peraturan haruslah mendasarkan ide/gagasannya dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara sesuai

dengan koridor bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Bentuk perilaku manusia Indonesia mempertegas posisi Pancasila sebagai bentuk identitas yang merupakan sesuatu nilai yang melekat pada diri jiwa bangsa Indonesia dalam bertindak, sebagai pegangan ataupun tuntunan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila atau yang lebih dikenal dengan istilah *weltanschauung*.¹⁷

Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H. mengatakan bahwasannya lima unsur yang tercantum di dalam Pancasila bukanlah hal-hal yang timbul baru pada pembentukan negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki oleh rakyat, bangsa Indonesia, yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat, rakyat dan bangsa Indonesia.¹⁸

Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila yang dianut di Indonesia memakai “konsep prismatic”, yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga selalu dapat diterapkan sesuai

¹⁷ Nur Alfitra Mappunna, *op. cit.* Hal.33.

¹⁸ Astim Riyanto, Pancasila Dasar Negara Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 03, 2009, Hal. 465.

kehidupan masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.¹⁹

Seiring dengan berjalannya waktu dalam perkembangan negara modern, hukum merupakan suatu kumpulan sistematis yang utama dalam bernegara. Oleh karena itu, hukum dalam sebuah negara merupakan suatu komponen aturan sistem yang tidak dapat terlepas dari masa lalu bangsa itu sendiri. Sistem dipergunakan sebagaimana merujuk pada suatu bentuk ilustratif seluruh aturan, implementasi atau juga dalam pengertian pada prosedur bernegara. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pola pandangan, prinsip, kaidah yang sistematis.

Keadilan dapatlah tercapai jika disuguhkan oleh hukum yang memiliki kemanfaatan dan didasarkan oleh nilai-nilai kebaiaikan. Komitmen pada norma-norma keadilan wajib menjadi basis nilai sebagai pedoman negara Indonesia sebagai negara hukum. Pelaksanaan hukum yang baik adalah hukum yang disertai dengan pemahaman terhadap semangat konstitusi bernegara. Sebab, semangat konstitusi mewariskan nasionalisme yang kokoh dalam menjawab visi bangsa dan negara. *The founding fathers* memiliki cita-cita terhadap negara Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechstaats/the rule of law*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam konstitusi negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pasal 1

¹⁹ Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 6.

ayat (3) dikemukakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Akumulasi kemanfaatan dan keadilan akan berubah dari kualitas menjadi kuantitas, dari kekuatan hukum menjadi kekuatan negara sampai kemakmuran masyarakat. Hukum adalah panglima dan solusi dari semua masalah kenegaraan dan pembangunan nasional. Hukum sebagai orientasi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bangsa. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem secara komprehensif, apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.

Berdalil terhadap pandangan Dr. Ridwan HR mengemukakan bahwa demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.” Oleh karenanya dengan ini diterangkan bahwa negara hukum yang bertumpu pada sistem dan nilai demokrasi telah mampu mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.²⁰

Dengan kekuasaan yang hanya berada disatu tangan maka akan terjadi penindasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-

²⁰ Ridwan, *op. cit.* Hal 8.

wenang, dan kekuasaan mutlak, kesewenang-wenangan juga cenderung mutlak (*power tends to corrupts and absolute power corrupts absolutely*). Inilah hukum besi kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur konstitusional, dapat menjadi sumber malapetaka.²¹

Ditinjau dari aspek kekuasaan absolut dari seorang raja yang berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dan untuk melawan kekuasaan yang mutlak dari raja dan untuk menghindari malapetaka yang akan ditimbulkan oleh kesewenang-wenangan tersebut maka diperlukan suatu pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam konstitusi, hukum menjamin adanya hak-hak dan kebebasan warga negara dan menuntut supaya raja taat kepada hukum. Agar terwujudnya hak dan kebebasan warga negara dan hak asasi manusia serta ketaatan raja kepada hukum, maka kekuasaan raja harus dibatasi dalam suatu hukum konstitusi. Guna membatasi kekuasaan raja tersebut, Montesquieu mengemukakan konsep yang disebut dengan *trias politica*. Dalam konsep *trias politica* ini, kekuasaan dipisahkan (*separation of power*) menjadi 3 kekuasaan, yaitu: Kekuasaan legislatif; Kekuasaan eksekutif; dan Kekuasaan yudikatif. Dengan munculnya pemerintahan konstitusi tersebut maka turut muncul gagasan Negara Hukum.

Beberapa definisi tentang negara hukum yang sudah dijelaskan, diketahui bahwa gagasan mengenai cita negara hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rule of law* dan *rechtsstaat*. Selain itu negara hukum juga dikaitkan dengan apa yang disebut dengan nomokrasi. Dalam nomokrasi yang

²¹ Jimly Asshidiqqie, 2010, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 138.

dibayangkan sebagai penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Kehadiran negara hukum memiliki cita-cita untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB II

POTRET PERADILAN INDONESIA



A. Arti Dari Sebuah Peradilan

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan penjaminan terhadap warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan kedalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan dalam istilah bahasa Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam istilah bahasa Belanda yang memiliki maksud bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengemukakan bahwa pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Sehubungan dengan tersebut, bahwa pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil,

dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Ditinjau dari kamus Bahasa Indonesia, Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.²³ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.²⁴ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan istilah pengadilan Pasal 4 antara lain, Pada ayat (1) bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pada ayat (2) bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah di atas, dapat diambil

²² Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 9.

²³ Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 2.

²⁴ Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005, Hal. 278.

²⁵ Cik Hasan Basri, *op. cit.* Hal. 3.

kesimpulan bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan.

Menurut Bagir Manan bahwa sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu pertama, sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Dari hal itu, sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain. Kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).²⁶

B. Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. pada Pasal 1 angka 2 mendalilkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 18 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

²⁶ Bagir Manan, 2007, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, Hal. 17.

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi (pengadilan negara tertinggi). Proses pengadilan yang dilaksanakan baik oleh peradilan umum maupun oleh peradilan khusus berakhir dan berpuncak tunggal pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang fungsi utamanya ialah memutuskan hukum pada tingkat kasasi. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 28 hingga Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada lagi pengadilan lain yang dapat meninjau dan mempertimbangkannya kembali.²⁷

Struktur kelembagaan peradilan di bawah Mahkamah Agung dapat dibedakan antara susunan horizontal dan susunan vertikal. Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan

²⁷ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* Volume 02 Nomor 02, 2021, Hal. 209.

badan peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, ada juga badan-badan peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan juga mahkamah syar'iah yang berada di lingkungan peradilan agama. Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut masing-masing memiliki struktur tersendiri yang semuanya bermuara pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi. Sedangkan, susunan vertikal meliputi dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang ada pada keempat lingkungan peradilan. Pengadilan tingkat kasasi yang ada pada Mahkamah Agung sebagai muara integrasi terhadap putusan lingkungan peradilan di bawahnya.²⁸

a. Peradilan Umum

Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Berdasarkan isi ketentuan undang-undang yang dimaksud pada pasal 1 bahwa pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Kemudian di dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Memotret

²⁸ Ihat Subihat, Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Yustitia* Volume 5 Nomor 1, 2019, Hal. 28-29.

kewenangan Peradilan umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan isi ketentuan undang-undang yang dimaksud pada Pasal 1 angka 2 bahwa pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Dan pada Pasal 1 angka 1 bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Kemudian di Pasal 3A menyatakan bahwa di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Memotret kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan agama memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peradilan Militer

Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan isi ketentuan undang-undang yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 bahwa pengadilan adalah

badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Memotret kewenangan Peradilan Militer sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan isi ketentuan undang-undang yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 bahwa pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian di dalam Pasal 9A menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

Memotret kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

C. Makna Legal Standing

Proses beracara pada perkara pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kedudukan hukum pemohon sebelum masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara. Tidak semua pihak memiliki hak atau kedudukan hukum untuk melakukan pengujian konstitusionalitas, hanya pihak dengan kepentingan hukum tertentu saja yang dapat mengajukan permohonan. Kedudukan hukum ini dikenal dengan istilah *legal standing*.

Adagium *point d'interet point d'action* dalam hukum perdata setiap ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan. Yang diterjemahkan dengan *standing* atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.²⁹

²⁹ Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, Hal. 94.

Doktrin yang dikenal di Amerika tentang standing to sue diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Dalam black's Law Dictionary, Standing disebut pula sebagai standing to sue, yang diartikan sebagai: "*A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right.*" Dijelaskan pula:³⁰

"To have standing in federal court, a plaintiff must show (1) that the challenged conduct has conduct has caused the plaintiff actual injury, and (2) that the interest sought to be protected is within the zone of interests menat to be regulated by the statutory or constitutional guarantee in question".

Legal Standing merupakan gagasan yang digunakan dalam menentukan apakah pemohon terlibat dampak, sehingga satu permasalahan dapat ditujukan ke pengadilan. Persyaratan *legal standing* sudah memenuhi syarat apabila pemohon mempunyai kepentingan konkret dan secara hukum dilindungi.³¹ *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah

³⁰ Muchamad Ali Safa'at, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hal. 98.

³¹ Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 348.

personae standi in judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.³²

Menurut Harjono dalam memaknai istilah kedudukan hukum (*legal standing*) adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³³

D. Menguak Sejarah Pengujian Undang-Undang

Rekam jejak sejarah panjang dalam memotret pengujian produk legislasi oleh suatu lembaga peradilan (*judicial review*) berawal dari Amerika Serikat dalam perkara *Marbury versus Madison* di tahun 1803. Konsep itu kemudian dikembangkan oleh Kelsen dalam pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria tahun 1920. Indonesia kemudian mengimplementasikan konsep tersebut pada era transisi politik di tahun 2001 melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Sejak itu, gagasan pengujian Undang-undang menjadi populer dan banyak diperbincangkan dimana-mana. Pemikiran ini pun akhirnya dibahas oleh pendiri bangsa Indonesia dalam

³² Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum* Dr.Harjono, S.H., M.C.L., Jakarta: Konstitusi Press, Hal.176.

³³ Ajie Ramdan, *Problematisasi Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi* Volume 11 Nomor 4, 2014, Hal. 740.

³⁴ Idul Rishan, *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi* Volume 18 Nomor 1, 2021, Hal. 2.

Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 dan mendiskusikannya secara komprehensif. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk "... membanding undang-undang...", demikian kata Muhammad Yamin kala Itu. Namun, Soepomo menolak gagasan itu karena dianggap tidak sesuai dengan paradigma yang disepekati saat menyusun UUD 1945, yakni konstitusi Indonesia menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut ajaran 'Trias politica' Montesquieu. Bertalian dengan hal tersebut, maka tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945.³⁵

Dinamika perkembangan aturan ketatanegaraan Indonesia setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya. Jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang-setelah Perubahan Keempat UUD 1945 MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai pelaku kedaulatan rakyat. Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka disamping MPR, DPR dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang legislatif, kita harus pula memahami kedudukan Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai pelaku kedaulatan rakyat di

³⁵ Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang, Jurnal Hukum Volume 11 Nomor 27, 2004, Hal. 2-3.

bidang eksekutif dengan mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum.³⁶

Di samping itu, karena sejak Perubahan Pertama sampai Keempat, telah terjadi proses pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR, maka mau tidak mau kita harus memahami bahwa UUD 1945 sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mengasumsikan hubungan "*checks and balances*" di antara mereka. Oleh karena itu, semua narasi Soepomo menolak gagasan pengujian undang-undang yang diuraikan di atas telah berubah sehingga tugas pengujian undang-undang tidak lagi dapat dihindari penerapannya pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagaimana di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian bertransformasi menjadi negara demokrasi. Pengujian undang-undang dan fungsi penting lainnya selalu dilembagakan sebagai kompetensi dari lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar organ Mahkamah Agung.³⁷

Secara singkat dapat dinarasikan bahwa ikhtisar dalam membentuk Mahkamah Konstitusi adalah bentuk dari usaha menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan sebaik-baiknya terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Dalam teorisasi Ginsburg, *judicial review* hadir guna membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen terhadap proses pembentukan undang-undang. Mekanisme *judicial review* dipercaya dapat menjaga

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* Hal. 3-4.

keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, *judicial review* menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) bagi pembentuk undang-undang ketika membahas rancangan undang-undang.³⁸

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

³⁸ Idul Rishan, *op. cit.* Hal. 3.

Peradilan haruslah mampu mengakomodasi, kepada siapapun yang mencari solusi. Sebab, penegakan hukum itu lahir tanpa pamrih dan kalkulasi.

BAB III
MENGULAS MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



- Guardian Of Constitution
- Guardian Of Human Right

A. Risalah Mahkamah Konstitusi RI

Perjalanan rekam jejak sejarah praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kereta Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan kongres dipandang konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya, pada saat MA Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan *judicial review* yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.³⁹

Berdasarkan pengkajian teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional

³⁹ Jaja Sungkewo, dkk, Hak Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Di Indonesia, Jurnal Lex Specialis Volume 3 Nomor 1, 2022, Hal. 520.

tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Menelusuri sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.⁴⁰

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia adalah salah satu upaya penguatan prinsip *checks and balances* demi mewujudkan pemerintahan yang benar-

⁴⁰ *Ibid.*

benar terkontrol dan terkendali antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tujuan untuk mencapai supremasi konstitusi, yaitu hukum tertinggi sebagai dasar atau mendasari berfungsinya negara dan parameter untuk mencegah negara dari pelanggaran konstitusi.⁴¹

Konteks perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah

⁴¹ Abu Nawas, Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Iblam Law Review* Volume 1 Nomor 2, 2021, Hal. 162.

melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

B. Fungsi dan Tujuan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman merdeka dan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga konstitusi, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Dengan ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah forum khusus untuk melakukan kewenangannya. Didalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945.

Pengujian (*toetsing/review*) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian Undang-Undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif/ eksekutif. Berdasarkan pengertian dari kamus black dan fockema pengujian Undang-Undang terhadap UndangUndang atau peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap UndangUndang, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim) bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif

ataupun legislatif. Oleh karena itu disebut *judicial review*.⁴²

- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 sesudah amandemen, mekanisme hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amandemen konstitusi diketahui adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka setelah amandemen konstitusi tidak ada lagi yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya sederajat dengan lembaga lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), MK, Mahkamah Agung (“MA”), dan Badan Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”).⁴³

⁴² Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5 2010, Hal. 1-2.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hal. 150.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan lebih lanjut batasan lembaga negara yang menjadi subjek dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian, mengartikan tidak ada penyebutan apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Batasan yang diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan oleh UUD NRI 1945 maka lembaga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut di MK. bahkan Jimly menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* maka dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.⁴⁴

c. Memutus pembubaran partai politik.

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak berujung pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis dan berujung pada pengebirian kehidupan politik yang sedang berkembang. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

⁴⁴ Abu Nawas, *op. cit.* Hal. 164-165.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Terpilihnya anggota DPD.
2. Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan
3. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

Mahkamah Konstitusi wajib Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat

diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law dan equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK. Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945.

C. Syarat Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan konteks Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diatur dalam aturan Pasal 4 Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara Dalam perkara Pengujian Undang-Undang:

1. Permohonan pengujian Undang Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
2. Pengujian materiil adalah pengujian Undang Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang Undang 1945.

3. Pengujian formulir adalah pengujian Undang Undang yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam *Legal Standing* Dan Posita Pengujian Undang-Undang telah diatur pada pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:⁴⁵

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
 - c. Badan Hukum public atau privat
 - d. Lembaga Negara.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

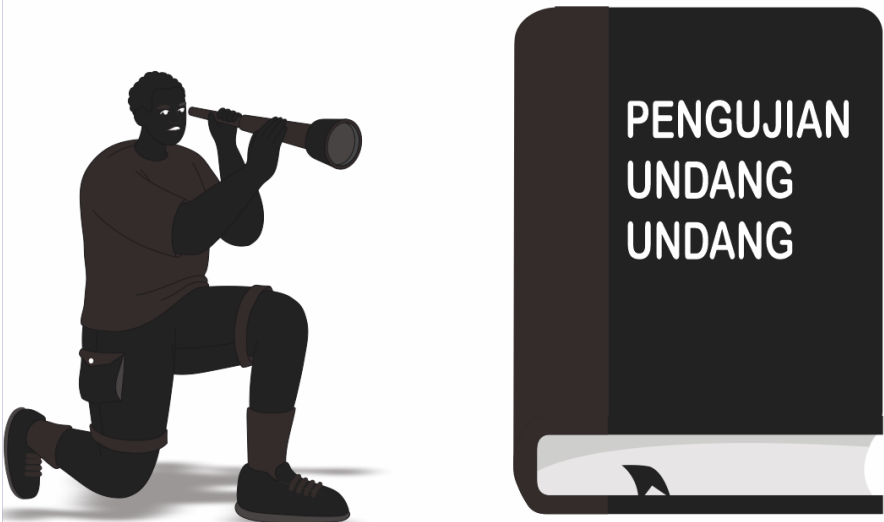
⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal. 10.

- a. Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keselamatan terhadap hukum adalah hal yang harus ditunaikan oleh sang penegak keadilan.

BAB IV

KUALIFIKASI PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kewenangannya telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara faktual perkara permohonan pengujian UU (*judicial review*) adalah perkara yang telah banyak diadili dan diputuskan oleh MK. Dalam sudut pandang hukum tata negara, pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD merupakan cerminan prinsip konstiusionalisme dan negara hukum sebagaimana di kukuhkan dalam pasal (1) ayat (2) dan 3 UUD NRI 1945. Meski pengujian undang-undang (selanjutnya disebut PUU) merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap produk lembaga legislatif, pengujian tersebut tidak bisa datang atas inisiatif MK, tetapi harus ada pihak yang mengajukan permohonan.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

⁴⁶ Radian Salman dan Rosa Ristawati, Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yuridika Volume 23 Nomor 1, 2008, Hal. 1-2.

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

3. Badan hukum publik atau privat.
4. Lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi mengintroduksi dua hal yang menjadi kriteria untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, yaitu unsur kerugian konstitusional dan kualifikasi pemohon. Istilah kedudukan hukum digunakan oleh beberapa sarjana untuk menerjemahkan istilah *standing* atau *locus standi*. Sri Soemantri M. Dalam kaitan dengan hak uji menggunakan istilah *standing* yang berarti mereka yang dapat atau berhak mengajukan tuntutan atau permintaan agar suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah dibatalkan dengan alasan bertentangan dengan undang-undang dasar atau suatu peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.⁴⁷

A. Perseorangan Warga Negara Indonesia

Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebut perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), bukan perorangan sebagai pemohon PUU. Secara *a contratrio* siapa saja yang bukan WNI tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai pemohon. Warga negara yang dimaksud adalah sesuai dengan

⁴⁷ Sri Soemantri M, 1980, *Hak Uji Materiil di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung, Hal. 42.

ketentuan pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Ketentuan ini berkaitan dengan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini diperkuat oleh pasal tentang HAM sebagaimana yang telah tertuang pada Pasal 28D yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penjelasan pada pasal 2 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Ketentuan tentang siapa yang termasuk WNI, tunduk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

B. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kualifikasi kedua pemohon dalam perkara PUU adalah kesatuan masyarakat hukum. Ketentuan ini berasal dari Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat

serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian terdapat pengakuan konstitusional atas keberadaan masyarakat adat dan tatanan adatnya dan memberikan peluang bahwa sangat dimungkinkan pengaturannya melalui Undang-undang. Apa yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat, berikut dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum adat. Pada zaman Hindia Belanda, bangsa Indonesia terkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukumnya, adat budaya dan tempat kediamannya masing-masing, dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaannya sendiri-sendiri.⁴⁸

C. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat Hak Warga Negara Asing

Badan hukum atau *legal entity* atau *legal subject* atau *rechtspersoon*, dalam kajian hukum perdata merupakan subyek hukum, *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona* (orang fiktif). Berdasarkan pasal 1654 BW menyatakan tentang macam-macam badan yang merupakan badan hukum atau badan yang dapat melakukan perbuatan

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 105.

hukum atau menjadi pihak atau subyek dalam suatu hubungan hukum.⁴⁹

Menurut Hardijan Rusli, badan hukum adalah badan yang diadakan dan diakui keberadaannya oleh pemerintah, karena dasar hukum berdirinya badan tersebut, dalam hal ini sebuah badan hukum memiliki unsur pokok suatu subyek hukum, yaitu dapat melakukan perbuatan hukum atau dapat menjadi pribadi atau subyek dari suatu hubungan hukum.⁵⁰ Dalam kamus hukum, badan hukum didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.⁵¹

Berkaitan dengan badan hukum, maka dasar hukum yang masih berlaku adalah ketentuan dalam pasal 1653 BW, yang menyebutkan tiga macam perkumpulan atau badan hukum, yaitu:

1. Perkumpulan (badan hukum) yang diadakan oleh kekuasaan umum.
2. Perkumpulan (badan hukum) yang diakui oleh kekuasaan umum.

⁴⁹ Radian Salman dan Rosa Ristawati, *op. cit.* Hal. 11.

⁵⁰ Hardijan Rusli, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal. 164.

⁵¹ Soebekti, dkk, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 14.

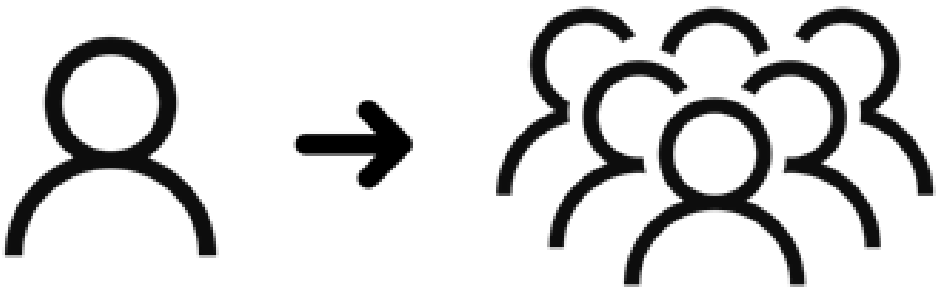
3. Perkumpulan (badan hukum) yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan UU atau kesusilaan.

Subyek hukum *rechtspersoon* dalam pengertian yang terbatas sebagai badan hukum, selama ini dipahami terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat (perdata). Perbedaananya terletak pada kepentingan yang diwakilinya dan pada aktifitas yang dijalankan oleh badan hukum itu sendiri berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik atau bersifat perdata. Dari segi subyeknya, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang melatarbelakangi badan itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum (publik), bukan kepentingan individu. Sebaliknya apabila kepentingan yang menyebabkan didirikannya badan hukum didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. Namun demikian, meskipun dari sisi subyeknya badan hukum itu bersifat publik, badan hukum tersebut tetap dapat melakukan aktifitas dalam lalu lintas hukum perdata, sebaliknya badan hukum perdata juga dapat dibebani hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik dalam lalu lintas hukum publik. Oleh sebab itu, unsur-unsur subyektif dan obyektif ini menentukan apakah suatu badan hukum dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik atau badan hukum perdata/ privat.⁵²

⁵² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, Hal. 86-87.

Bila masalah hadir silih berganti, maka hukum haruslah hadir memberikan solusi.

BAB V
MENDALAMI ARTI WARGA NEGARA
ASING



A. Arti dan Cakupan Warga Negara Asing

Orang-orang yang menempati wilayah sebuah negara serta benar-benar patuh dan menghormati Undang-Undang Dasar dari negara tersebut, maka mereka yang dinamakan rakyat dari negara itu. Sedangkan orang-orang lainnya yang bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tidak tunduk terhadap Undang-undang Dasarnya adalah bukan rakyat melainkan orang asing yang ada di negara itu.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dipahami bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian tentang penduduk juga diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata kunci bagi mereka yang berstatus sebagai penduduk adalah bertempat tinggal di Indonesia meskipun dia bukan warga negara Indonesia.

Soepomo menjelaskan pengertian penduduk sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara.⁵⁴ Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara

⁵³ R.G. Kartasapoetra, 1993, *Sistematika Hukum Tatanegara*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 211.

⁵⁴ Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 49.

tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.⁵⁵

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya.⁵⁶

Berdasarkan dalam tatanan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara asing adalah Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Asing adalah orang yang tidak menjadi warga negara di mana dia tinggal untuk sementara waktu.⁵⁷ Harus dipahami setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak akan pernah terputus dengan negara. Walaupun warga negara tersebut telah berdomisili diluar negeri, selama dia tidak melepaskan status kewarganegaraannya. Sebaliknya, orang asing hanya

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka, Hal. 348.

⁵⁶ Nadia Anabela Siregar, dkk, Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1, 2020, Hal. 456.

⁵⁷ J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal. 67.

mempunyai hubungan dengan negara tempat dia tinggal selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi kepentingan orang asing selama menjadi penduduk.

B. Memahami Kewajiban Warga Negara Asing

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada BAB I Ketentuan Umum angka 9 mengartikan bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia. Untuk masuk dan tinggal di Indonesia, maka WNA harus memiliki Visa dan Izin Tinggal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut:

- a. Pasal 34 Visa terdiri atas:
 1. Visa diplomatik.
 2. Visa dinas.
 3. Visa kunjungan, dan
 4. Visa tinggal terbatas.
- b. Pasal 48
 1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
 2. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
 3. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Izin Tinggal diplomatik.
 - izin Tinggal dinas.

- Izin Tinggal kunjungan.
- Izin Tinggal terbatas, dan
- Izin Tinggal Tetap.

C. Hak Warga Negara Asing

Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi sekedarnya. Perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan ini ada 2 macam:⁵⁸

1. Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi suatu hak minimum itu harus dijamin, dan
2. Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya tersebut, misalnya kewajiban militer.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa WNA adalah orang yang bukan warga negara pada suatu negara namun dengan izin tertentu dapat bertempat tinggal di negara tersebut, dan dianggap sebagai penduduk, serta memiliki hak tertentu, namun hak yang dimiliki tidak sama dengan warga negara di negara tersebut.

Perbedaan hak antara warga negara pribumi dan warga negara asing bukanlah sebuah bentuk diskriminasi. Melainkan, bentuk penegasan akan nasionalisme dan keadulatan negara untuk melindungi rakyat yang merupakan bagian dari bangsanya, termasuk Indonesia yang secara lantang

⁵⁸ Hartono Hadisoeparto, *loc. cit.*

menyatakan dalam konstitusi guna melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia.

Bahwa warga negara asing yang hidup di Indonesia diberikan hak untuk menikmati berbagai fasilitas yang tersedia, mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi tindak pidana yang merugikan dirinya, lebih dari itu WNA juga berhak mengajukan gugatan perdata jika memiliki kerugian materil maupun imateril. Sehingga dapat dilihat dengan kasat mata bahwa WNA diperlakukan secara manusiawi, diberikan hak-hak yang seharusnya serta dilindungi keamanannya dalam berbagai aspek. Sehingga, warga negara asing dapat merasa nyaman dan aman tinggal di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya turis datang ke Indonesia, bahkan mereka tinggal cukup lama di Indonesia.

Persoalan pengujian Undang-Undang adalah hal yang berbeda karena menyangkut kepentingan internal dari bangsa dan negara Indonesia. Sebab hal tersebut berkaitan dengan produk hukum yang menjadi aturan dalam menjalankan roda kehidupan bangsa dan negara. Tentu hal ini tidak terlepas dari ikatan antara negara dan rakyatnya yang tertuang dalam konstitusi sebagai *ground norm* yang melandasi terbentuknya aturan-aturan hukum lainnya.

**Hukum adalah penawar dari segala bentuk
problematika pergaulan kehidupan
masyarakat.**

BAB VI
KOMPRAISI TERHADAP NEGARA YANG
MEMBERIKAN HAK WARGA NEGARA
ASING DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG



A. Defenisi Komparasi

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait apa yang dimaksud dengan komparasi sebagai bahan pengantar untuk memahami bagaimana perbandingan pengujian aturan hukum di Indonesia melalui mahkamah konstitusi serta mahkamah konstitusi diberbagai negara lain. Komparasi atau membandingkan adalah sebuah upaya umum yang dilakukan dalam beragam aspek, lazimnya dalam melakukan komparasi akan dibandingkan 1 hal dengan hal yang lain untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan. Selain hal tersebut, komparasi juga ditujukan untuk menemukan kekurangan dan kelebihan antara satu objek dengan objek yang lain, perbandingan antara kedua objek tersebut dimaksudkan guna memperoleh referensi.

Referensi yang dimaksudkan akan diaplikasikan dalam realita hal-hal tertentu, seperti memkomprasikan antara sistem hukum satu negara dengan negara lain untuk mengambil hal-hal positif dari masing-masing negara. Dalam hukum komparasi merupakan sesuatu yang sering diterapkan, dengan tujuan untuk penelitian atau pendekatan dalam mengkaji sebuah permasalahan hukum yang ingin diketahui solusi atas permasalahannya.

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)⁵⁹ adalah pendelatan yang fokus membandingkan struktur hukum,

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 173-174.

budaya hukum, materi hukum dan aspek-aspek hukum dari sebuah negara dengan negara lain, di mana salah satu negara berusaha untuk meneliti secara jelas hal-hal yang relevan dengan negaranya, setelah itu akan ditentukan apa saja yang bisa diadopsi di negara bersangkutan.

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Lebih lanjut metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

Menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari standar yang digunakan. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*⁶⁰, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan

⁶⁰ Winarno Surakhmad, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, Hal. 84.

dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.

Menurut Nazir bahwa penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁶¹ Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

Pada intinya yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa makna sebuah komparasi, pendekatan komparatif, penelitian komparasi, ataupun metode komparasi berfokus pada satu hal yaitu adanya serangkaian upaya perbandingan untuk menemukan hal-hal positif dan negatif agar bisa digunakan di masing-masing negara. Bertalian dengan hal tersebut maka tepatlah apabila dalam upaya memahami bagaimana sebaiknya pengaturan pengujian undang-undang di suatu negara khususnya mengenai pemberian hak orang yang bukan warga negara dari negara bersangkutan atau dengan kata lain warga negara asing.

B. Arti Dari Sebuah Negara

Sebelum terlalu dalam membahas perbandingan pengujian undang-undang antara negara-negara khususnya yang memiliki mahkamah konstitusi, maka penting rasanya

⁶¹ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 58.

untuk memahami arti dari sebuah negara terlebih dahulu, agar pembahasan selanjutnya dapat dengan mudah dipahami. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis).⁶² Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁶³ Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yakni masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud M.D. disebut dengan unsur deklaratif.⁶⁴

Pada dasarnya para ahli ketatanegaraan masih memberikan pengertian yang beraneka ragam mengenai negara, baik dipandang dari sudut kedaulatan (kekuasaan) maupun negara dinilai dari sudut peraturan – peraturan (sudut hukum) seperti tanpa dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ilmu ketatanegaraan.⁶⁵ Aristoteles (384 - 322 SM), salah seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani misalnya, memberikan pengertian negara, yaitu suatu kekuasaan masyarakat (persekutuan dari pada

⁶² A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: Kencana, Hal. 120.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Moh. Mahfud M.D, 2001, *Dasar dan Struktur Kenegaraan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 2.

⁶⁵ Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Jurnal Al-Daulah* Volume 4 Nomor 1, 2015, Hal. 132.

keluarga dan desa/kampung) yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.⁶⁶

Marsilius (1280 - 1317) sebagai seorang pemikir negara dan hukum abad pertengahan memandang, negara sebagai suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.⁶⁷ Ibnu Khaldun (1332 –1406), sebagai seorang pemikir Islam tentang masyarakat dan negara, merumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai wazi' dan mulk, yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan.⁶⁸ Sedang Al-Mawardi (w. 1058), seorang pemikir politik pada masa klasik mengemukakan bahwa negara adalah sebuah lembaga politik sebagai pengganti fungsi kenabian guna melaksanakan urusan agama dan mengatur urusan dunia.

Selain yang dikemukakan di atas, para sarjana dan pemikir ketatanegaraan abad ke -20 seperti Logemen, juga mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.⁶⁹ Demikian pula Mac. Ivar merumuskan, negara sebagai suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum

⁶⁶ G.S. Diponalo, 1975, *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 23.

⁶⁷ Suhino, 1980, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, Hal 64.

⁶⁸ Deliar Nur, 1982, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 54.

⁶⁹ Mukhtar Affandi, 1971, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni, Hal. 93.

yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa.⁷⁰

Sementara H.J Laski, seorang pemikir negara dan hukum zaman berkembangnya teori kekuatan abad ke-20, juga mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah negara yang harus dipatuhi oleh individu dan asosiasi yang diatur oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.⁷¹ Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

C. Teori-teori Terjadinya Negara

Pengertian mengenai negara yang telah disebutkan di atas hanyalah penjelasan tentang apa sebenarnya negara itu dari berbagai perspektif. Lebih jauh lagi, perlu dipahami kenapa negara sebenarnya lahir dan bagaimana prosesnya. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Di antara teori-teori terbentuknya sebuah negara, yaitu:⁷²

⁷⁰ Mac. Ivar, 1984, *Negara Modern*, Jakarta: Aksara Baru, Hal. 28.

⁷¹ Moh. K. Usnadi dan Bintang Saragi, 1985, *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press, Hal. 48.

⁷² A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *op. cit.* Hal. 127.

1. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau.

Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (*status naturalis*, *state of nature*), dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar-individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu keadaan yang kacau, John Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai, penuh komitmen baik, saling menolong antar individu-individu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam

pandangan Locke merupakan suatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensial terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka.

Di sini, unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik di antara warga negara bersandar pada alasan inilah negara mutlak didirikan. Namun demikian, menurut Locke, penyelenggara negara atau pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial. Dasar pemikiran kontrak sosial antar negara dan warga negara dalam pandangan Locke ini merupakan suatu peringatan bahwa kekuasaan pemimpin (penguasa) tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas.

Berbeda dengan Hobbes dan Locke, menurut Roussaieu keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama tersebut.

Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat mereka.

2. Teori Ketuhanan (*Teokrasi*)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokritis. Teori ini ditemukan di Timur maupun di belahan dunia Barat. Teori ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada Abad Pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja.

Teori teokrasi atau teori ketuhanan merupakan salah satu teori yang mengkonstruksi tentang asal mula negara. Teori teokrasi yang mempunyai kaitan dengan asal mula negara terdiri atas dua teori. Dua teori tersebut yaitu teori *teokrasi klasik* dan *teori teokrasi modern*. Teori teokrasi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapat kekuasaan tersebut yang dianggap sebagai titisan Tuhan.⁷³ Sebagai

⁷³ I dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, Hal. 24.

contoh Iskandar Zulkarnaen yang dianggap sebagai putera Zeus, Fir'aun dari Mesir yang juga dianggap sebagai titisan Dewa Ra atau Dewa Matahari.

Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapat mandat Tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan monarchomach (penentang raja). Menurut mereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan adalah rakyat.

Berdasarkan rekam jejak sejarah tata negara Islam, pandangan teokritis serupa pernah dijalankan raja-raja Muslim sepeninggal Nabi Muhammad saw. Dengan mengklaim diri mereka sebagai wakil Tuhan atau bayang-bayang Allah di dunia (khalifatullah fi al-ard, dzilullah fi al-ard), raja-raja Muslim tersebut umumnya menjalankan kekuasaannya secara tiran. Serupa dengan para raja-raja di Eropa Abad Pertengahan, raja-raja Muslim merasa tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat, tetapi langsung kepada Allah.

3. Teori Kekuatan

Teori kekuatan juga dapat disebut sebagai teori kekuasaan. Teori kekuatan sendiri dapat dibagi menjadi dua: teori kekuatan fisik dan teori kekuatan ekonomi. Teori kekuatan fisik menyatakan bahwa kekuasaan adalah bentukan orang-orang yang paling

kuat, berani, dan berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang lemah. Voltaire menyatakan bahwa raja yang pertama merupakan “*the winning hero*”. Teori kekuatan fisik mendeklarasikan bahwa negara dapat muncul disebabkan oleh kemenangan dari pihak yang secara fisik lebih unggul dan kuat dari pihak lain.⁷⁴

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran (*raison d’etre*) dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (*etnis*) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara.

Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian di kalangan suku-suku primitif, di mana sang pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Bentuk penaklukan yang paling nyata di masa modern adalah penaklukan dalam bentuk penjajahan Barat atas bangsa-bangsa Timur. Setelah masa penjajahan berakhir di awal abad ke-20, dijumpai banyak negara-negara baru yang kemerdekaannya banyak ditentukan oleh penguasa kolonial. Negara Malaysia dan Brunei Darussalam bisa dikategorikan ke dalam jenis ini.

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 33.

4. Teori Organisme

Teori Organisme menyatakan Negara sebagai bentuk organisasi sebagaimana makhluk hidup (organisme) lainnya adalah dipengaruhi oleh hukum alam (hukum pertumbuhan dan kematian) Negara perlu ruang hidup, di mana raganya adalah negara itu sendiri dan jiwanya adalah pemikiran dan semangat nasional dari rakyat hal ini menjelaskan bahwa proses terbentuknya negara adalah hal alamiah dari susunan organik yang terdapat dalam struktur kehidupan yang berkembang sesuai perkembangan zaman yang tentunya akan semakin maju.

Selain persamaan tersebut, negara dan makhluk hidup juga mempunyai persamaan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, sebagaimana makhluk hidup, negara juga mengalami masa kelahiran atau asal mula, masa tumbuh dan berkembang, serta masa kematian atau lenyap dari muka bumi. Teori organisme mempunyai substansi atau materi yang terbagi menjadi empat yaitu organisme moral, organisme psikis, organisme biologis, dan organisme sosiologis.⁷⁵

Konsep asal mula negara yang menyamakan negara dengan makhluk hidup membuat teori organisme cenderung menjadikan asal mula negara secara alamiah yang artinya negara lahir dipandang secara

⁷⁵ Hufon dan Sofyan Hadi, 2016, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal. 92-93.

alamiah. Teori ini hampir mirip dengan teori hukum alam. Hanya bedanya, teori ini menjadikan negara seperti makhluk hidup yang mempunyai organ. Begitu juga negara yang mempunyai organ, dan dapat menjalankan organnya dengan fungsi-fungsi tertentu. Teori organis dipopulerkan oleh George W. Hegel, J.K. Brunscli, John Salisbury, Marsigilio Padua, Pfufendorf, Henrich Ahrens, J.W. Scelling, serta F.J. Schittenner).⁷⁶

D. Negara yang Memberikan Hak WNA Menguji UU

Membahas mengenai *legal standing* warga negara asing (WNA) dalam pengujian undang-undang (PUU) maka tidak akan terlepas dari pandangan terhadap negara-negara yang menerapkan konsep pengujian undang-undang di negaranya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) negara bersangkutan, hal tersebut tentu menjadi kewajiban bilamana negara tersebut telah menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan hukum dan menempatkan lembaga khusus seperti MK yang mempunyai tugas sebagai pelindung dan pengawal konstitusi.

Mengenai hal tersebut terdapat beberapa negara yang membolehkan atau mengizinkan WNA untuk mengajukan PUU, hal tersebut sesuai apa yang telah dijabarkan di atas tentang konsep komparasi sebagai metode pembandingan untuk menemukan kecocokan yang dapat digunakan di masing-

⁷⁶ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra, 2007, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, Hal. 66.

masing negara serta hal-ha positiif yang dapat diadopsi, demikian dengan pengujian undang-undang yang dapat dibandingkan antara Indonesia dan negara lain yang memiliki Mahkamah Konstitusi, adapun negara-negara yang memberikan kesempatan kepada WNA untuk menguji undang-undang adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*). Jerman sebagai negara yang sering digaungkan sebagai kiblat banyak negara Civil Law termasuk Indonesia, Sistem hukum Jerman dikenal dengan nama *Civil Law System* atau sistem hukum sipil. Sistem hukum ini berlaku di Eropa Kontinental (yaitu semula negara Jerman dan Perancis, kemudian diresepsi oleh Belanda), kemudian diresepsi oleh negara-negara jajahannya seperti Indonesia, sampai hari ini Indonesia condong pada sistem civil law dengan berbagai karakteristik.

Republik Federal Jerman (*Bundesrepublik Deutschland*) adalah suatu negara berbentuk federasi di Eropa Barat. Jerman merupakan negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Secara administrasi, Jerman adalah negara federasi (*Bundesland*) dengan 13 negara bagian (*Flächenland*, yaitu *Baden-Württemberg*, *Freistaat Bayern* atau *Bavaria*, *Brandenburg*, *Hessen*, *Mecklenburg-Vorpommern*, *Niedersachsen*, *Nordrhein-*

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Freistaat Thüringen) dan tiga kota setingkat negara bagian (*Stadtstaaten* atau *Stadtländer*, yaitu Berlin, Bremen, dan Hamburg). Oleh karena itu, lembaga peradilan konstitusinya juga mengayomi seluruh negara bagian, sehingga disebut MK Federal⁷⁷.

Untuk melihat pengaturan terkait hak warga negara asing dalam melakukan pengaduan dan pengujian undang-undang yang dianggap diskriminatif dll, dapat ditemukan dalam *act on the federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal, Bab 15 Prosedur dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 no. 8a) (Constitutional complaint)*, dalam *Article 90 Section (1) (Undang-Undang federal Mahkamah Konstitusi, Bab 15 Tata cara dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 no. 8a (Pengaduan Konstitusi) dalam Pasal 90 Ayat (1)*⁷⁸. *Act on the federal constitutional court (Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Federal)* tersebut pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan dengan

⁷⁷ Zulkarnain Ridlwan, Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 3, 2011 Hal. 7.

⁷⁸ *Ibid.*

berlakunya suatu UU, bukan terbatas hanya warga negara Jerman, sebab Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman berfungsinya sebagai *the guardian of the constitution and the sole interpreter of the constitution*, sekaligus sebagai *the guardian of human right*⁷⁹. Sejak pembentukan MK Federal Republik sajapada 7 September 1951 sampai 31 Desember 2009 telah terkumpul 175.900 pengaduan konstitusional. Belum lagi jika melihat data hari ini tentu akan jauh lebih banyak. Keterbukaan akan pengujian UU tersebut membuktikan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang tinggi karena hak yang dilindungi tidak terbatas pada Warga Negara melainkan seluruh manusia.

2. Pemberian hak serta kesempatan kepada warga negara asing untuk melakukan protes terhadap sebuah aturan yang berlaku di sebuah negara karena dirasa merugikan juga diterapkan oleh Negara Mongolia. Mongolia sendiri merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem semi-presidensial karena masih menerapkan bentuk pemerintahan republik parlementer dan juga republik yang konstitusional karena memiliki konstitusi sebagai aturan dasar. Mongolia terletak

⁷⁹ Rudolf Streinz, The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics, *Ritsumeikan Law Review* edisi 31, 2014, Hal. 95-100.

di dataran asia timur diantara rusia di timur dan tiongkok di selatan.

Mongolia memiliki luas wilayah sebesar 1.564.116 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 3.068.243 jiwa. Mayoritas penduduk Mongolia adalah etnis Khalkha Mongol yaitu sebanyak 81,9% dan beragama Buddha (53%). Bahasa resmi Mongolia adalah bahasa Mongol. Gurun Gobi yang merupakan salah satu gurun atau padang pasir terbesar di dunia berada di negara ini. Secara astronomis, Mongolia terletak di antara 41°-52°LU (sebuah area kecil terletak di 52°) dan 87°-120°BT.

Hal tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*) yang eksistensi konstitusionalnya telah dijamin dalam ketatanegaraan Mongolia sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 64 sampai Pasal 67 Konstitusi Mongolia.⁸⁰ Adapun Kewenangan *Constitutional Tsets* diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia. *Constitutional Tsets* dalam menjalankan kewenangannya terikat dalam hukum acara yang mengatur mengenai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU kepada *Constitutional Tsets*, dalam hukum acara tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya warga negara Mongolia yang dapat mengajukan

⁸⁰ Munkhsaikhan Odonkhuu, 2014, *Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation*, Nagoya: the Nagoya University Consumers' Co-operative Association, Hal. 79-95.

permohonan, tetapi WNA juga dapat mengajukan pengujian UU. Ketentuan tersebut diatur dalam *The law on Constitutional Court procedure*, Article 16 tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tssets* (Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 tentang Pengajuan Permohonan, Informasi dan Permohonan kepada Tssets).⁸¹

3. Negara selanjutnya yang membuka ruang kepada setiap orang baik warga negara maupun warga negara asing untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UU negaranya adalah Republik Czechoslovakia. Mahkamah Konsitusi Ceko sendiri terbentuk sejak Februari 1992, sebelum Republik Federal Cekoslovakia bubar dan menjadi dua negara (Czech dan Slovakia) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi Republik Czech yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1992, mengadopsi ketentuan mengenai MK itu tertuang dalam BAB 4 nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan mengenai hal itu dalam UU No. 182 Tahun 1993 tentang MK yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993.

Sesudah itu, pada bulan Juli 1993, 12 orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan MK resmi mulai bersidang. Pada bulan Januari

⁸¹ M. Lutfi Chakim, Legal Standing Warga Negara Asing di MK Jerman dan Mongolia. *Majalah Konstitusi*, Edisi 125, 2017, Hal. 56-57.

1994, diangkat lagi 3 orang tambahan sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 orang. Ke 15 orang itu ada yang berasal dari parlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim profesional, dan beberapa orang pengacara praktek.⁸²

Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (*Constitutional Court of The Czech Republic*) yang keberadaannya dijamin dalam ketentuan *Part 2 Constitutional Court Article 83* sampai *Article 89 Czech Republic Constitution* (Bagian 2 Mahkamah Konstitusi Pasal 83 sampai Pasal 89 Konstitusi Republik Ceko), juga memberikan *legal standing* kepada WNA bahkan perseorangan dengan kewarganegaraan ganda untuk mengajukan *Submission of Petitions*, sebagaimana telah diatur dalam 182/1993 Sb. *Constitutional Court Act* of 16 June 1993, Article 25a Section (2) (f) (Pengajuan Petisi, sebagaimana telah diatur dalam 182/1993 Sb. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 16 Juni 1993, Pasal 25a Ayat (2) (f)), dengan frasa, "*citizenship or if applicable, multiple citizenships* (kewarganegaraan atau jika berlaku, multi kewarganegaraan)." Sama halnya ditegaskan dalam *Article 125d Section (1) Submission of*

⁸² Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3, 2010, Hal. 104-105.

Petitions (Pasal 125d Ayat (1) Pengajuan Permohonan).⁸³

Secara singkat penjelasan di atas memberikan makna bahwa negara yang membolehkan WNA mengajukan PUU atau memberi *legal standing* bagi WNA, menganggap bahwa MK bukan hanya *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, namun juga sebagai *the guardian of human right*, yang artinya setiap orang yang bertempat tinggal di negara tersebut dan merasa dirugikan haknya oleh suatu UU berhak mengajukan PUU.

Lebih jauh dari itu setiap negara yang berani memberikan hak kepada warga negara asing untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang negaranya memberikan contoh positif kepada negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama, sebab semangat penegakan dan perlindungan HAM bukan hanya slogan semata, terkhusus bagi negara yang memiliki mahkamah konsitusi yang hakekatnya adalah pelindung hak asasi manusia bukan hanya mahkamah normatif semata.

⁸³ Göttinger, Vlastimil, Dignity of Man in Adjudication of the Constitutional Court of the Czech Republic (General Grounds And Up-To-Date Case Law)", dalam Comparing Constitutional Adjudication : A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence. 2nd Edition. Brno: University of Trento, 2007, Hal. 3-5.

**Kesempurnaan hukum adalah penyelesaian
terhadap masalah yang berperkara.**

BAB VII
KONSEP DAN MODEL PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG DI BERBAGAI NEGARA
DI DUNIA



Pengujian Undang-Undang merupakan hal yang lazim dilakukan pada setiap negara yang memiliki identitas sebagai negara hukum, khususnya yang condong kepada konsep *rechtstaat*, serta mengadopsi sistem demokrasi, baik yang presidensial maupun parlementer. Salah satu karakteristik konsep negara hukum *rechtstaat* adalah adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*) yang dapat mengawal kinerja pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya agar selaras dengan konsep *good governance*.

Pemerintah sebagai subjek yang melaksanakan pemerintahan dalam sebuah negara, diikat dengan aturan hukum yang berlaku (hukum positif) sehingga tidak satu pun tindakan pemerintah dan masyarakat yang luput dari hukum, hukum dapat dimanifestasikan dalam beragam bentuk. Bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Bentuk tidak tertulis biasanya dianggap sebagai hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan namun hidup dan dipercaya dalam lingkungan masyarakat, biasanya dalam kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat adat, seperti: aturan-aturan hukum yang hidup di masyarakat kajang di kabupaten bulukumba sulawesi selatan.

Bentuk tertulis adalah undang-undang yang tertulis dengan jelas bahkan telah melalui proses legislasi sesuai aturan hukum positif yang berlaku. Bertalian terhadap hal tersebut, aturan hukum tertulis inilah yang berfungsi secara mengikat dan memaksa bagi semua orang yang tinggal dalam yurisdiksi wilayah atau negara bersangkutan, hal ini dikarenakan aturan tersebut telah disahkan dalam lembar negara.

Aturan tertulis terbagi atas beberapa jenis, pembagiannya berdasarkan tingkatan atau hierarki peraturan tersebut, di mana tingkatan dari aturan tersebut akan mempengaruhi ruang lingkup dari berlakunya peraturan. Hal ini sejalan dengan teori piramida hukum (*stufenbautheorie*) yang dikemukakan Hans Kelsen. Hans Kelsen (1881 – 1973) sendiri adalah seorang pemikir hukum yang lahir pada 11 Oktober 1881, di Praha Chekoslovakia. Menamatkan studi hukum dan memperoleh gelar Doktornya di University of Vienna pada usia 25 tahun (tahun 1906). Setelah beberapa tahun memperoleh studi tambahan di Universitas Heidelberg dan Berlin, Hans Kelsen memperoleh gelas Guru Besar dalam bidang hukum publik dan ilmu hukum dari University of Vienna pada tahun 1911. Sampai tahun 1930 Hans Kelsen mengajar di University of Vienna. Hans Kelsen pernah menjadi *legal adviser* pada pemerintah Austria, sampai beberapa waktu sesudah berakhirnya Perang Dunia Pertama (1918).⁸⁴

Teori piramida hukum yang dicetuskan Hans Kelsen menjelaskan bahwa keberlakuan sebuah aturan hukum harus dilandaskan pada keberlakuan hukum yang lebih tinggi, kemudian dilandaskan pada aturan hukum yang lebih tinggi lagi, hingga pada pada sumber yang bersifat meta yuridis. Dasar keberlakuan yang disebut bersifat meta-yuridis itu berupa nilai-nilai (*values*) yang bersifat abstrak. Nilai-nilai (*values*) merupakan penuntun apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah sehingga harus dilakukan atau dijaui manusia. Sederhananya Hans Kelsen mengatakan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi melahirkan aturan

⁸⁴ Adji Samekto, Menelusuri Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif* Volume 7 Nomor 1, 2019, Hal. 4.

hukum di bawahnya, aturan hukum lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Hal ini diterapkan dalam hukum di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU PPP) Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan heirarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas bahwa kedudukan hukum tertinggi secara tertulis adalah UUD NRI 1945 yang tidak lain adalah penjabaran dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPRS/1973 *jo* Ketetapan MPR Nomor IX/MPRS/1978, oleh karena itu, dari sekian banyak sumber hukum seluruhnya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila⁸⁵, Pancasila dianggap sebagai meta-yuridis. Oleh karena itu berlaku mekanisme pengujian undang-undang yang

⁸⁵ Fais Yonas Bo'a, Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI* Volume 15 Nomor 1, 2018, hlm. 28.

bertujuan untuk menjaga konsistensi antara norma hukum agar tidak saling tumpang tindih atau bertentangan yang tentu keluar dari asas *lex superior derogate legi inferior*, hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah.

Apabila terjadi pertentangan norma/aturan hukum khususnya undang-undang maka terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan. Bila suatu aturan perundangan-undangan bertentangan dengan suatu undang-undang maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945. Sedangkan, bila terdapat atau ditemukan undang-undang yang diduga atau diyakini bertentangan dengan undang-undang dasar maka kewenangan menguji undang-undang tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945.

Hal inilah yang akan dipahami lebih dalam menyangkut pengujian undang-undang di berbagai negara, agar dapat dipahami apa-apa saja konsep yang ada dalam pengujian undang-undang, apakah setiap negara sama atau setiap negara punya caranya masing-masing dalam melakukan pengujian undang-undang, sebagaimana telah di jelaskan pada BAB 5 tentang pentingnya komparasi untuk memahami baik buruk dari sesuatu hal, sehingga dapat diambil hal-hal positif dan meninggalkan hal-ha negatif.

Adapun pembahasan terkait mahkamah konstitusi dan model-model pengujian undang-undang adalah hal yang menarik sebab aspek yang akan turut dikaji berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan, politik, konstitusi, kekuasaan dan aspek-aspek lain diluar hukum, namun fokus utama ialah

mengamati bagaimana model-model pengujian undang-undang diberbagai belahan dunia.

Perlu dicermati bahwa tidak semua negara di dunia memiliki mahkamah konstitusi, hanya terdapat 78 (tujuh puluh delapan) negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, yaitu: Afrika Selatan, Afrika Tengah, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarussia, Belgia, Benin, Bosnia, Burundi, Chile, Congo, Croatia, Cambodia, Djibouti, Gabon, Ecuador, Georgia, Hongaria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Latvia, Lituania, Luxembourg, Lebanon, Maroko, Meksiko, Mongolia, Mozambique, Nepal, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Suriname, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Syria, Thailand, Tajikistan, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Venezuela, Yugoslavia dan sebagainya.⁸⁶

Dari banyaknya negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, tidak seluruhnya memiliki perbedaan dalam hal *judicial review* atau pengujian undang-undang, sebab model-model dalam pengujian konstiusionalitas yang ada saat ini hanya dapat digolongkan dalam 10 model pengujian konstiusional, yaitu: model Amerika Serikat, model Austria (*continental model*), model *conseil constitutionnel* Prancis, model campuran Amerika dan *continental*, model pengujian oleh *special chambers*, model Belgia, model tanpa *judicial*

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstiusionalitas Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 20.

review, Model *legislative review*, model *executive review* dan model internasional *judicial review*.⁸⁷

Dari sekian banyak negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang dapat melakukan pengujian undang-undang hanya beberapa negara yang memberikan hak *legal standing* bagi WNA dalam menguji UU negara mereka, sebab secara *a contrario* maka banyak yang tidak memberikan *legal standing* bagi WNA dalam pengujian undang-undang. Bahkan di masing-masing negara memiliki model pengujian konstitusional yang berbeda dengan Indonesia, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Model *Consiel Constitutionnel* Prancis

seperti di Prancis terdapat lembaga yang disebut “*Conseil Constitutionnel*” melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang telah ada sebelumnya, yaitu: “*Conseil d’Etat*”. Lembaga tersebut yang melaksanakan pengujian konstitusional sehingga sering dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi, walaupun model “*Constitutional Review*” di Prancis berbeda dengan negara *Eropa Kontinental* lainnya karena didasarkan atas kelembagaan Dewan Konstitusi bukan Hakim Konstitusi.⁸⁸

Negara yang menggunakan istilah yang sama dengan Prancis adalah negara-negara di Lebanon di Timur

⁸⁷ *Ibid.* Hal. 18.

⁸⁸ *Ibid.* Hal. 54-55.

Tengah; Aljazair, Comoros, Ivory, Marocco, Senegal serta Kamboja dan Kazakhztan di kawasan Asia.⁸⁹

2. Model *Special Chambers*

Selain itu terdapat juga model pengujian oleh *Special Chambers* di Eropa dengan model Mahkamah Arbitrase yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi namun memiliki fungsi yang sama, negara yang menerapkan model *special chambers* adalah Belgia, Islandia, Monaco, Kosovo dll⁹⁰.

3. Model *Non-Judicial Review*

Bahkan terdapat beberapa negara yang sama sekali tidak memiliki mekanisme pengujian (*judicial review*). Di Eropa terdapat Inggris, Belanda, Negara Eropa Timur, Amerika Selatan dan Asia. Negara tersebut memiliki pendirian yang sama bahwa pengujian undang-undang tidak seharusnya dilakukan, sehingga tidak ada lembaga khusus dan hakim konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang atau *constitucional review*. Jika konsep *judicial review* diterapkan maka hanya terbatas pada kerangka pengujian yang dikenal dalam hukum administrasi, yaitu "*Administrative Actions*" seperti peradilan tata usaha negara di Indonesia.⁹¹

4. Model *Legislative Review*

⁸⁹ *Ibid.* Hal. 57-58.

⁹⁰ *Ibid.* Hal. 59.

⁹¹ *Ibid.* Hal. 64-65.

Bahkan terdapat model pengujian yang bukan dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi di Indonesia, melainkan pengujian dilakukan oleh lembaga legislatif (*Legislative Review*) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian konstitusional.⁹² Negara-Negara yang tercatat pernah menganut model *legislative review* ialah Negara di Amerika Tengah (Cuba), Pakistan, Laos, Brunei, North Korea, Burma dan Afganistan.⁹³

5. Model *Executive Review*

Terdapat pula model lain diluar pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga lembaga yudikatif atau judicial review dan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislative atau *legislative review*. Pengujian tersebut justru dilakukan oleh lembaga eksekutif atau dikenal dengan istilah *executive review* di mana kewenangan pengujian undang-undang diberikan kepada lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif⁹⁴.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 145 ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

⁹²*Ibid.* Hal. 72.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 74-75

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Dan bila terkait APBD dijelaskan pada Pasal 185 ayat (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Walau pun *executive review* secara mekanisme tidak seperti mekanisme pengujian undang-undang pada umumnya namun proses pembatalan yang dilakukan telah memberikan bukti adanya kewenangan pemerintah pusat untuk memeriksa apakah PERDA yang dibuat oleh pejabat atau pemerintah provinsi (GUBERNUR) atau pemerintah kabupaten/kota (BUPATI/WALI KOTA) bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, hal ini serupa dengan konsep pengujian UU di MK dan MA yang berdasarkan pada hirarki perundangan-undangan sebagai dasar pengujian.

6. Model Belgia

Sistem hukum negara Belgia sangat dipengaruhi dengan negara-negara tetangganya, yaitu: Jerman, Prancis dan Belanda karena merupakan satu rumpun wilayah. Namun dalam hal pengujian undang-undang

Belgia sendiri memiliki ciri khas atau karakteristik berbeda.

Kewenangan *constitutional review* dan *judicial review* bukan di berikan kepada dewan konstitusi melainkan diberikan kepada badan peradilan tinggi di bidang arbitrase yang disebut “*Court of Arbitration*” di Belgia badan peradilan tersebut dinamakan atau dikenal sebagai Mahkamah Arbitrase atau dapat juga disebut sebagai *Court of Constitutional Arbitration*. Model seperti Belgia juga dapat dijumpai di beberapa negara seperti: Islandia, Liechtenstein, Monaco dan Kosovo. Selain kewenangan *constitutional review* Mahkamah Arbitrase Belgia juga dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan-perselisihan konstitusional.⁹⁵

Namun setelah tahun 2005 ke atas Belgia mengubah model pengujian konstitusional dan mengubah beberapa nomenklatur kelambagaan serta kewenangan dari beberapa lembaga terkait hal-hal konstitusional. Mahkamah Arbitrase Belgia yang dikenal *Court of Arbitration* diubah menjadi Mahkamah Konstitusi layaknya Jerman yang mengikuti konsep Kelsenian⁹⁶.

7. Model Austria

Austria sebagai negara kelahiran tokoh ternama positivisme Hans Kelsen secara jelas menggunakan banyak konsep pemikiran hans kelsen dalam hal pengujian konstitusional, salah satunya adalah model

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 60-62.

⁹⁶ *Ibid.* Hal. 64.

pengujian *Constitutional Review* yang menjadi pemikiran Hans Kelsen di Tahun 1919-1920. Di mana pada tahun 1920 juga dibentuk Mahkamah Konstitusi pertama yang disebut “*Verfassungsgesichtshof*”. Model Austria ini menyangkut prinsip supremasi konstitusi (*the principle of supremacy of the constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of supremacy of the parlement*)⁹⁷.

Menyelami pemikiran Hans Kelsen dan Adolf Markel norma dibagi atas dua, yang pertama adalah *Abstract Norm* yaitu norma yang bersifat umum-abstrak yang ditujukan pada subjek hukum secara umum, misalnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua adalah *concrete norm* yang memuat perintah dan larangan yang secara khusus ditujukan pada pihak-pihak tertentu, seperti putusan pengadilan (*vonnis*) dan keputusan-keputusan penetapan administrative (*beschiking*). Hans Kelsen dan Adolf Markel sama-sama mengembangkan doktrin hirarki norma “*hierarchy of norms*” (*Stufenbau der Rechtsordnung*) yang menempatkan konstitusi (UUD) sebagai norma tertinggi, dari konstitusi inilah akan dibentuk norma yang umum atau biasa (undang-undang), biasanya norma umum dibuat oleh pihak legislatif dan aturan lebih rinci dijabarkan oleh pihak eksekutif. Adapun negara-negara yang mengikuti model pengujian konstitusional dan pengujian undang-undang dari

⁹⁷ *Ibid.* Hal. 49.

Austria, kebanyakan merupakan negara-negara Eropa, diantaranya: Albania, Andorra, Belarus, Bosnia, Herzegovia, Bulgaria, Jerman dll.⁹⁸

8. Model Campuran Amerika dan Kontinental

Pengujian konstitusional tidak hanya dikenal model tunggal akan tetapi terdapat pula model yang menggabungkan dua macam model atau bisa disebut sebagai model campuran (*mix*). Model campuran menggabungkan unsur-unsur dari model Amerika Serikat dan Eropa Kontinental. Di mana biasanya di Amerika Serikat hanya terpusat pada Mahkamah Agung, ataupun di Eropa Kontinental yang membagi kamar-kamar tertentu (*special chambers*) namun menuntukan secara khusus pada tingkatan atau kamar mana kewenangan pengujian. Dalam model mix kewenangan menyampingkan undang-undang yang berlaku yang di nilai bertentangan dengan konstitusi diberikan pada semua tingkatan dan seluruh hakim, di mana hakim dibolehkan untuk tidak menerapkan suatu UU jika dianggap tidak sejalan konstitusi. Negara yang menerapkan model ini adalah Colombia, Ecuador, Guatemala, Peru dan Amerika Selatan.⁹⁹

9. Model *International Judicial Review*

Perkembangan sistem ketatanegaraan dunia membuka ruang baru dalam berbagai aspek, salah satunya adalah terkait pengujian konsitusional, pengujian

⁹⁸ *Ibid.* Hal. 50-51.

⁹⁹ *Ibid.* Hal. 58.

konstitusional yang lazimnya dilakukan secara nasional oleh lembaga internal dalam suatu negara, kini mengalami alterasi. Saat ini telah terjalin kesepakatan Internasional untuk membentuk kelompok tertentu yang menghubungkan beberapa negara, seperti *Eruopean Community* yang lahir di abad ke-20 yang menghimpun negara-negara eropa, sehingga terbentuk sistem konfederasi model baru.

European Community ini tidak hanya sebatas perkumpulan dalam hal kerjasama ekonomi dll, jauh dari itu *European Community* membentuk Dewan Eksekutif, Parlemen dan Lembaga Pengadilan Eropa. Bahkan seluruh warga negara dari negara anggota diikat oleh konstitusi dan undang-undang dari *European Community*. Keberlakuan konstitusi eropa bahkan dapat mengungguli konstitusi nasional tiap negara. Hal tersebut menjadi fenomena baru dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Akibat adanya *European Community* dan segala regulasi yang mengatur seluruh individu dari negara anggotanya serta adanya lembaga-lembaga yang serupa dengan tiga lembaga dalam konsep *trias politica* menghasilkan budaya baru dalam pengujian konstitusional dan pengujian UU.

Hal ini dikarenakan pengujian konstitusional dari *European Community* bukan dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, Dewan Konstitusi, Mahkamah Arbitrase dll, melainkan

dilaksanakan oleh “*International Judicial Institution*” yang berfungsi dalam hal *constitutional review*¹⁰⁰.

10. Model Amerika Serikat

Model pengujian konstiusional atau pengujian undang-undang Amerika Serikat dianggap sebagai yang tertua sekaligus cikal bakal lahirnya konsep pengujian konsitusional. Berawal dari perkara *Merbury versus Medison* pada tahun 1803.

Kewenangan pengujian konstiusional di Amerika Serikat dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung sebagai “*the Guardians of the Constitutional*” yang dapat menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi amerika sehingga dapat dikesampingkan dan harus dipatuhi seluruh pihak terkait, bahkan ketika sedang dilaksanakan suatu persidangan di pengadilan biasa sehingga perkara yang diujikan bisa saja sedang diperiksa dalam lapisan pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Adapun negara-negara yang mengikuti model amerika serikat antara lain: di dataran Eropa ada Denmark, Estonia, Irlandia, Norwegia, Swedia, Nigeria, Sierra, Leone, Swaziland, dan Tanzania. Di wilayah Timur Tengah; Iran, Israel. Di Asia sendiri ada Bangladesh, Fiji, India, Jepang, Filipina, Kiribati, Malaysia, Micronesia, Nauru, Nepal, New Zeland, Palau, Papua New Guinea, Tibet, Singapura, Tonga, Tuvulu, Vanuatu, dan Samoa Barat. Sedangkan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan meliputi negara;

¹⁰⁰ *Ibid.* Hal. 76.

Argentina, Mexico, Barbados, Bezile, Bolivia, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Nevis dan Tobago.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di berbagai negara memiliki perbedaan konsep dalam menerapkan tata cara pengujian undang-undang dan pengujian konstitusional. Bahkan pengujian bukan hanya di Mahkamah Konstitusi tetapi terdapat beragam lembaga lain yang memiliki fungsi dan kewenangan yang salam, seperti: *the court of arbitration*, Dewan Konstitusi, Mahkamah Agung, *International Judicial Institution*, Lembaga Legislatif, sampai Lembaga Eksekutif.

Hal ini dipengaruhi oleh beragam faktor mulai dari faktor historis, faktor budaya, sistem hukum sampai dengan kebutuhan masing-masing negara, sampai sini terdapat bermacam-macam model pengujian di berbagai negara, Seperti *Constitusional Review*, *Legislatvie Review*, Tanpa Judicial Review, *Special Chambers*, Model Amerika Serikat, Model Belgia, Model Austria, Model Campuran, Model Internasioanl, dan Model *Conseil Constitutionnel* Prancis.

Sehingga terdapat perbedaan dalam proses pengujian konstitusional dan pengujian UU, seperti terkait klasifikasi pemohon dalam pengujian UU, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan dari negara masing-masing sebagai bagian dari kedaulatan negara. Oleh karenanya bukanlah merupakan sebuah pelanggaran

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 48.

atau kesalahan ketika Indonesia sendiri tidak memberikan hak *legal standing* bagi WNA dalam PUU di MK . Karena Indonesia memiliki sistem sendiri dan kebutuhan tersendiri.

**Hukum memberi pemulihan terhadap ketimpangan
yang menyentuh pergaulan hidup bermasyarakat.**

BAB VIII

KONSEPSI HAK ASASI MANUSIA



A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Mengenal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam referensi bahasa asing dikenal dalam beberapa istilah yaitu, *droit de Vhome* (Perancis) yang berarti hak manusia, *human right* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda), dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.¹⁰²

Jika diartikan secara kata perkata maka dapat dijelaskan sebagai berikut asal kata hak secara etimologi berasal dari bahasa Arab “*haqq*” yang merupakan bentuk tunggal dari kata “*huquq*”. Istilah *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang berarti “benar”, “nyata”, “pasti”, “tetap”, dan “wajib”. Asal kata “asasi” juga dapat ditemukan dalam bahasa Arab yakni *asasy* yang merupakan bentuk tunggal dari *usus* yang berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti “membangun”, “mendirikan”, dan “meletakkan”. Sedangkan “manusia” berasal dari bahasa Sansekerta *manu* yang berarti “manusia” dan bahasa Latin *sens* yang berarti “berpikir” atau “berakal budi”.¹⁰³

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini merupakan

¹⁰² Marsudi, Subandi, 2001, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 83.

¹⁰³ Maulana Abdul A’la Maududi, 2008, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal. 12.

hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia.

Hukum dan HAM layaknya koin yang memiliki dua sisi yang berbeda dan saling berdampingan, saling memiliki satu sama lainnya serta saling melengkapi menjadi satu bagian yang sama, tanpa salah satunya maka koin tersebut akan kehilangan makna dan identitasnya. Mari kita renungkan, apabila hukum yang hadir dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara hanya mengedepankan kepastian bahwa semua yang diperintahkan oleh hukum wajib ditaati. Meskipun tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan, lebih dari itu apabila hukum sudah kurang mampu lagi mengaktualisasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia, maka hukum tersebut hanya akan menjadi alat yang digunakan untuk mewujudkan hasrat penguasa ataupun kepentingan tertentu. Dengan demikian, hukum berpotensi larut dalam gemerlapnya cahaya kegelapan dan melemahnya hukum sebagai panji kemakmuran yang membuat dirinya sebagai panji sejati cahaya keadilan.

Sebaliknya, Ketika nilai-nilai HAM hendak ditegakkan, dipenuhi, direalisasikan dan diletakkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkan hukum sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan nyata masyarakat. Hal tersebut dapat diilhami melalui pembentukan aturan hukum yang mengambil dan mengadopsi nilai-nilai HAM ke dalam butir-butir Pasal dalam setiap BAB, hingga membentuk sebuah naskah perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hukum positif.

Progresifitas hukum seyogyanya ditopang oleh HAM yang berkembang sebagai ikhtiar menuju hukum yang berkemanfaatan. Hukum dan HAM saling membutuhkan satu sama lain sebagai upaya melahirkan keamanan, perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat berbangsa dan bernegara. Perlindungan tersebut sebagai bentuk dari pelaksanaan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Langkah nyata mewujudkan tujuan negara tersebut adalah dengan menciptakan hukum yang mampu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahiran manusia di bumi maka sejak itu manusia membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Manusia memiliki HAM sebagai Anugerah dari Tuhan sang Pencipta kepada dirinya, bukan diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas dan merdeka. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Akan tetapi disatu sisi lainnya manusia juga adalah makhluk sosial *zoo politicon*. Olehnya, manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka harus hidup di tengah-tengah kelompok sosialnya, baik itu kelompok kecil dalam tatanan bermasyarakat, suku, bangsa hingga negara. Sebab, manusia sebagai tatanan makhluk sosial membutuhkan sinergi antara satu dan yang lainnya dalam menyambung kehidupan. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah perosalan

HAM menjadi sangat kompleks, ada banyak benturan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sampai kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam hidup bermasyarakat hak ini diambil atau dibatasi untuk pengaturan hidup bersama agar tercipta kedamaian. Menyikapi perkembangan kelompok masyarakat yang menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub-ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup manusia kadang diabaikan untuk kelompok tersebut. Saat itulah secara tidak langsung hak yang melekat pada manusia sudah tergerus.

Pandangan dari salah satu pemikir besar Rusia bernama Nicolai Alexandrenovict Berdyaev bahwa manusia benar merupakan makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok saja. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia.¹⁰⁴ Konsep HAM mempunyai cakupan yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) diyakini memiliki nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal artinya tidak mengenal tempat, ruang dan waktu, nilai-nilai universal tersebut kemudian ditransformasikan menjadi produk hukum di berbagai negara untuk melindungi dan mengamalkan nilai-nilai

¹⁰⁴ Fuad Hasan, 1989, *Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hal. 87-88.

kemanusiaan. Nilai universal ini juga dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM.

Namun realitanya memperlihatkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹⁰⁵ Namun dalam menjalankan kebebasannya manusia diatur dengan norma yang menjaga kertiban dan kebebasan manusia lain, karena sejatinya semua manusia memiliki HAM, untuk itu terdapat berbagai macam pandangan terkait arti HAM, diantaranya :

1. Mariam Budiardjo

Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak orang diperoleh dan disatukan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, kelas atau jenis kelamin karena bersifat fundamental dan universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua orang harus

¹⁰⁵ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAK HAM)*, Bogor: Ghalia utama, Hal 8.

memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya.¹⁰⁶

2. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.¹⁰⁷

3. Universal Declaration of Human Right

Berdasarkan pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.¹⁰⁸

4. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan

¹⁰⁶ Mariam Budiharjo, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, Hal. 120.

¹⁰⁷ Majalah, 1991, *What is Democracy*. United State Information Agency, Hal. 8.

¹⁰⁸ *Ibid.* Hal. 20.

masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

5. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17 – 18

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pendapat ahli, namun dalam pandangan agama hak asasi juga merupakan pembahasan penting, dalam pandangan Islam sendiri Tuhan lah yang memberikan kepada manusia hak persamaan sebagai hak asasi. Oleh sebab itu tidak seorangpun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulit, tempat, ras, bahasa, atau kebangsaan.

Lebih jelas baik sebagai warga negara atau yang lain, baik ia penganut atau bukan penganut sebuah ajaran tertentu, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya mempunyai hak-hak asasi yang pada pokoknya semata-mata karena dirinya adalah manusia. Dan telah menjadi kewajiban setiap muslim

untuk mengakui adanya hak-hak ini, yaitu : Hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, hak atas kedilan, kesamaan drajat umat manusia, hak untuk bekerja sama dan tidak bekerja sama¹⁰⁹.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Perjalanan HAM tidaklah singkat dan baru terjadi kemari, namun telah melalui proses dan perjalanan panjang, yang ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Salah satu contoh adalah perjuangan melawan perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman nabi Musa, pada hakekatnya didorong oleh kesadaran untuk membela keadilan dalam rangka menegakkan hak sebagai manusia.

Untuk memahami sejarah perjalanan HAM, terdapat beberapa masa yang dapat dilihat sebagai rangkaian sejarah penegakan HAM di dunia yang penuh dengan perjuangan dan semangat kebebasan, khususnya untuk melahirkan nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya:

1. Hukum Hamurabi

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hamurabi. Hukum ini merupakan

¹⁰⁹ Maulana Abdul A'la Maududi, 2008, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal. 12.

jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

2. Solon

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan warga solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (Heliæa) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (Ecclesia).¹¹⁰

3. Perikles

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga Negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota majelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan system demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada¹¹¹.

¹¹⁰ Majalah, *op. cit* Hal. 7.

¹¹¹ *Ibid.*

4. Socrates – Plato – Aristoteles

Sokrates, Plato dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Sokrates banyak mengkritik praktek demokrasi, pada saat itu dia mengajarkan hak asasi manusia, kebijaksanaan, prioritas dan keadilan. Ditekankan juga bahwa warga negara berani mengkritisi pemerintah yang tidak menghargai keadilan dan kebebasan manusia.¹¹² Ajaran ini dianggap sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga dia harus dibunuh dengan cara meminum racun mematikan.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demikrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga.¹¹³

Pada saat yang sama, menurut Aristoteles, negara disebut baik jika memiliki kekuatannya untuk kebaikan bersama. Dia mengusulkan negara pemerintahan atau politeistik, yaitu demokrasi sayap kanan. Dalam sistem tersebut, semua orang berpartisipasi dalam pemerintahan, apakah kaya atau

¹¹² Kees Bertens, 1971, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 20.

¹¹³ *Ibid.*

miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan.¹¹⁴ Secara tidak langsung, dia mendukung kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

5. Magna Charta (15 Juli 1215)

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar (magna Charta) yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum diatas kekuasaan.

Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstisusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini, pertama kekuasaan raja harus dibatasi, kedua HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja, ketiga dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan, keempat tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.¹¹⁵

6. Revolusi Perancis (14 Juli 1789)

¹¹⁴ *Ibid.* Hal. 21.

¹¹⁵ *Ibid.* Hal. 7.

Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat bertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutism raja. Semboyan revolusi perancis: perasaan, persaudaraan dan kebebasan dalam perkembangannya menjadokan landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaques Rousseau, Montesquieu, dan Voltaire.¹¹⁶

7. Piagam Madinah

Sejarah perjuangan penghargaan dan perlindungan Hak asasi manusia telah tercatat pada awal abad ke 7 M, sekitar 624 M, yaitu Piagam Madinah (*Sahifah Madinah*). Piagam madinah adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW (Islam) bersama komunitas Nasrani dan Yahudi di Madinah (Yatrib). Piagam ini dibangun untuk kehidupan dalam komunitas (masyarakat, negara) yang pluralistik. Di dalamnya mengandung jaminan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, keadilan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain-lain.¹¹⁷

8. Sejarah HAM di Indonesia

¹¹⁶ Kees Bertens, *loc. Cit.*

¹¹⁷ Usman Suparman, 2010, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: SUHUD Sentrautama, Hal. 141.

Di Indonesia sendiri tidak terdapat tokoh-tokoh yang secara khusus diakui secara global sebagai pelopor hak asasi manusia, akan tetapi hal tersebut bukan berarti di Indonesia tidak ada upaya dan perjuangan dalam menegakkan HAM. Perjuangan dalam menegakkan dan membumikan HAM telah dimulai dari zaman-zaman kerajaan dengan adanya tokoh yang melawan penindasan raja lalim, hingga lebih kental pada saat terjadi penjajahan di Indonesia. Perjuangan tersebut tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM melalui perjuangan-perjuangan yang dilakukan.

9. Tonggak sejarah HAM di Indonesia

Memahami lebih luas terkait proses lahirnya tonggak penegakan HAM di Indonesia dapat dilacak dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang terjadi, ada beberapa tahapan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan HAM di Indonesia, akan tetapi pada intinya seluruhnya merupakan bukti nyata adanya kepastian dalam penegakan HAM di Indonesia, tonggak-tonggak sejarah HAM di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908)
- b. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)
- c. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945); merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan

- Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pengakuan HAM.
- d. UUD RIS dan UUDS 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM.
 - e. Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Namun setelah meletusnya G30S/PKI masalah ini tertunda.
 - f. Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia.
 - g. Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN Tahun 1998.
 - h. Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan Piagam HAM secara eksplisit lewat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM. 9. Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan dalam Undang-Undang NRI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

C. Pengaturan Hak Asasi Manusia (Internasional dan Nasional)

Pengaturan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang wajib dilaksanakan mengingat HAM adalah hak kodrati yang dimiliki manusia sejak ia lahir ke dunia, bukan merupakan pemberian orang, kelompok, pemerintah ataupun negara

sehingga tidak satu pun dapat mengganggu dan merampas HAM tersebut, justru pemerintah dan negara wajib melindunginya.

Salah satu bentuk perlindungan HAM yang nyata adalah dengan memberikan kepastian hukum, kepastian hukum yang dimaksud tentu dengan adanya aturan hukum (konstitusi, perundang-undangan dll) yang mengatur secara terperinci mengenai penghormatan HAM (*Respect*), perlindungan HAM (*Protect*) dan pemenuhan HAM (*Fulfil*).¹¹⁸

Sementara Negara Republik Indonesia turut menyatakan pengakuan perlindungan HAM pada aturan hukum positifnya, baik itu dalam aturan paling tinggi yakni UUD NRI 1945 sampai aturan perundang-undangan lainnya.¹¹⁹ Setelah beberapa kali amandemen UUD NRI 1945, pengaturan tentang HAM telah dibuatkan BAB tersendiri atau khusus yang membahas dan mengatur terkait hak asasi manusia, hak asasi manusia yang diatur lebih lengkap di banding UUD 1945 sebelumnya. Adapun pengaturan HAM sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI 1945 sebagai norma dan aturan hukum tertinggi (*groundnorm*) telah memberikan jaminan atas HAM secara khusus dan spesifik dalam BAB XA HAK ASASI MANUSIA mulai dari pasal 28A

¹¹⁸ Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Jakarta : Elsam, Hal. 14-15.

¹¹⁹ Ida Bagus, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 8 Nomor 2, 2017, Hal. 78.

sampai dengan pasal 28J. BAB XA dibuka dengan penjelasan pasal 28A bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini juga dikenal sebagai hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*) dalam keadaan apapun, hak untuk hidup atau *right to life* adalah hak fundamental sehingga menempatkan hak hidup sebagai pembuka adalah sebuah penegasan bahwa HAM wajib dilindungi.

Pasal 28B dibagi atas dua, yaitu: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa setiap orang berhak untuk memiliki keluarga dan penerus, dan setiap anak wajib untuk mendapat lingkungan yang positif guna menunjang pertumbuhan serta perkembangannya.

Pasal 28C menjelaskan (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Artinya tidak satu pun manusia boleh dilarang atau dibatasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mendapatkan manfaat atas teknologi, seni dan budaya. Dan pada ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat guna membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pada pasal ini menjelaskan prinsip kepastian dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga tidak seorang pun boleh diperlakukan berbeda oleh hukum. ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada ayat (2) ini menegaskan perlindungan HAM dalam aspek bekerja khusus terhadap buruh/karyawan/pekerja agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang pemberi kerja yang dapat merugikan pekerja.

Kemudian dalam ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya siapapun warga negara Indonesia yang ingin bergabung, bekerja, dan mengabdikan dalam lingkup pemerintahan maka tidak ada alasan untuk menolaknya atau menghalang-halangnya. Dan ayat (4) menyebutkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (1) pasal 28E ini menggambarkan adanya perlindungan HAM atas kebebasan beragama, serta tidak ada paksaan dalam memeluk agama juga tidak ada diskriminasi atas agama tertentu.

Pada ayat (2) pasal 28E mengatur tentang perlindungan kebebasan berekspresi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dasar konstitusi ini lah yang sering dijadikan batu uji dalam menilai konstitusionalitas Undang-Undang ITE yang sering kali dianggap kontroversial karena banyak memakan korban disebabkan adanya pasal-pasal karet yang sarat akan politisasi dan ambiguitas.

Selanjutnya adalah Pasal 28F yang menjamin adanya kebebasan atas hak informasi, khususnya yang berkaitan dengan ranah public dan kepentingan mendasar dan seseorang. Bunyi pasalnya sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28G terdiri atas dua bagian, bagian satu pada ayat satu dan bagian dua pada ayat dua. Ayat (1) membahas tentang hak perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan benda di bawah kekuasaan orang tersebut, serta perlindungan atas ancaman untuk rasa aman. Pada pasal 2 memberikan jaminan atas perlindungan dari penyiksaan, direndahkan harkat dan martabatnya serta berhak mendapatkan perlindungan dari pihak negara lainnya.

Pasal selanjutnya dalam bab HAM adalah Pasal 28H yang menjabarkan 4 macam hak yang diatur dan harus dilindungi. *Pertama*, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini mengharuskan setiap orang mendapat hak atas lingkungan yang bersih dan sehat serta hak atas pelayanan kesehatan pada saat terjadi kondisi buruk atau mengalami sakit ataupun kecelakaan. Negara harus hadir untuk menjaga lingkungan dan kesehatan setiap orang. Pasal 28H ayat (1) ini juga merupakan dasar dari undang-undang tentang BPJS.

Kedua, ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. *Ketiga*, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat. *Keempat*, bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak miliki ini juga dapat ditemukan dalam hukum perdata dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Selanjutnya ialah pasal 28I yang merupakan pasal terpanjang karena memiliki ayat terbanyak, yakni lima ayat. Pasal 28I ayat (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28I ayat (2) bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dari sini kita dapat berpandangan bahwa setiap orang dengan ras, suku, gender, warna kulit dan asal negara tidak boleh mendapatkan tindakan diskriminatif sebab perbedaan tersebut bukanlah alasan untuk melanggar hak seseorang.

Pada ayat (3) pasal 28I memberikan jaminan perlindungan atas masyarakat atau kelompok masyarakat adat, sesuai penjelasannya bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat (4) berfokus pada penekanan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi HAM sebagai termaktub “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ayat terakhir atau ayat (5) mendeksripsikan mekanisme prosedural dan prinsip dalam pengaturan HAM, yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XA tentang Hak Asasi Manusia ditutup dengan pasal 28J yang terdiri atas dua ayat. Pasal terakhir atau penutup ini bukan kebetulan tapi sengaja disimpan diakhir untuk menjelaskan konsepsi pembatasan hak asasi manusia, yang pada hal-hal tertentu HAM dapat dibatasi untuk menjaga hak orang lain, agar setiap orang hidup damai dan saling menghargai HAM masing-masing orang. Oleh sebab itu dituliskan pada ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kemudian diperjelas di ayat (2) mengenai proses atau syarat-syarat dalam hal pembatasan HAM, di mana dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM

Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan ini. Untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk piagam HAM. Piagam ini terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi X Bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui, menyadarim menjamin dan menghargai HAM. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa dan negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Aturan turunan dari UUD NRI 1945 dan TAP MPR 1998 tentang HAM adalah UU HAM, di mana UU ini mengatur secara lebih lengkap mengenai HAM dengan 106 pasal mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan penutup, bahkan lewat UU HAM inilah dibentuklah sebuah lembaga yang berwenang dan

bertugas secara khusus untuk melindungi HAM, yaitu Komnas HAM.

4. Konvensi Internasional HAM yang Telah Diratifikasi
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

D. Prinsip dan Macam-Macam HAM

1. Prinsip HAM

Dalam konsepsi HAM secara mendunia, terdapat prinsip yang menjadi jiwa HAM, adapun prinsip-prinsip tersebut ialah:

- a. *Prinsip Kesetaraan (equality)*

Prinsip Ini adalah gagasan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan memiliki hak asasi manusia yang sama, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan *afirmatif* (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar HAM telah di tingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.¹²⁰

Setiap manusia dilahirkan sama, maka tidak satu pun yang dapat merebut kebebasan dan hak yang dimilikinya. Bahkan status sosial bukanlah alasan untuk merendahkan manusia dimata manusia lain apalagi mencoba untuk menyakiti, menghina bahkan ingin merampas hak yang melekat pada dirinya. Bukan hanya manusia sesama manusia yang dilarang untuk berbuat

¹²⁰ Andi Khairah Khairunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan* Volume 5 Nomor 1, 2018 Hal. 67-68.

sewenang-wenang terhadap manusia lainnya, melainkan juga negara dan pemerintah yang berdaulat di mana pun berada tidak mempunyai hak absolut untuk melakukan tindakan-tindakan buruk terhadap manusia dalam hal ini masyarakat atau warga negaranya. Olehnya, di tempat atau wilayah mana pun serta apapun status yang dilekatkan pada diri manusia tersebut, tidak ada alasan untuk merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh sebab itu, penegasan atas prinsip hak asasi manusia yang mengedepankan kesetaraan (*equality*) sebagai bentuk penghormatan pada seluruh manusia tanpa memandang aspek sosial yang meninggikan orang lain atau justru merendahkan yang lainnya.

b. Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*)

Prinsip ini menyatakan bahwa jika setiap orang dianggap setara, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif selain tindakan positif untuk mencapai kesetaraan. Pada hakekatnya, diskriminasi adalah perlakuan berbeda yang seharusnya sama atau serupa.¹²¹

Kelanjutan atau buah dari adanya prinsip kesetaraan dalam HAM melahirkan prinsip

¹²¹ Andi Khairah Khairunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan* Volume 5 Nomor 1, 2018 Hal. 67-68.

pelarangan diskriminasi, yang juga sangat penting dalam menjaga dan menegakkan HAM dalam kehidupan umat manusia, prinsip pelarangan diskriminasi adalah jawaban dari berbagai perbuatan pelanggaran HAM yang timbul karena adanya rasa lebih baik dan lebih superior dari yang orang atau bangsa lain sehingga menganggap orang lain atau bangsa lain lebih inferior dari mereka.

Tindakan demikian jelas bertentangan dengan cita-cita hak asasi manusia untuk melindungi harkat dan martabat seluruh manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa, maka penekanan akan prinsip pelarangan diskriminasi ada upaya menjelaskan bahwa setiap manusia tidak dapat dipelakukan berbeda dengan tujuan merendharkannya.

c. Prinsip Ketergantungan (*interdefendance*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun Sebagian.¹²²

Tidak satu pun HAM berdiri sendiri, setiap HAM berkaitan dengan HAM yang lainnya, sehingga setiap HAM saling membutuhkan satu

¹²² Triputra Yuli Asmara, Implementasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *JH Ius Quia Iustum* Volume 24 Nomor 1, 2017, Hal. 284.

sama lainnya. Melindungi dan menegakkan satu jenis atau satu bentuk HAM berarti juga harus melindungi bentuk HAM lainnya. Contohnya, Hak dalam hal pendidikan ingin dilingungi maka hak dalam hal kesehatan pun harus dipenuhi.

d. Prinsip Dipertukarkan (*Inalienable*)

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat *inheren*, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.¹²³

Adanya prinsip dipertukarkan memberikan pemahaman bahwa hak-hak yang merupakan bagian dalam HAM pada berbagai aspek, bentuk dan bidang kehidupan adalah satu kesatuan yang saling bertautan, sehingga dapat diberikan pengertian bahwa merampas atau melukai satu HAM dapat berdampak pada HAM yang lainnya. Sebagai contoh, ketika mengabaikan HAM untuk mendapat pekerjaan yang layak maka secara tidak langsung telah mengabaikan hak untuk hidup layak.

e. Prinsip Universal (*Universality*)

Ini adalah prinsip terpenting dalam HAM, yang menyatakan bahwa HAM setiap orang berlaku

¹²³ Ibid.

kapan pun, di mana pun dan dalam keadaan apapun.¹²⁴

HAM sendiri tidak parsial atau hanya terbatas pada waktu, tempat dan orang tertentu, akan tetapi bersifat menyeluruh atau universal pada keadaan apapun, wilayah mana pun dan kepada siapapun. Di mana HAM ada sejak sejak dia dalam kandungan dan melakat dalam dirinya sebagai manusia. Sehingga, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah dan negara sebagai bentuk realisasi terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap HAM yang universal.

f. Prinsip Martabat Manusia (*human dignity*)

HAM merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia¹²⁵.

Mengoptik kehidupan bermasyarakat kita dituntut untuk dapat saling menghargai dan menghormati antara sesama, hal tersebut bukan saja sebagai perwujudan etika dan moral yang

¹²⁴ *Ibid.* Hal. 285.

¹²⁵ *Ibid.*

baik tetapi juga bentuk penegakan terhadap prinsip HAM dan tujuan HAM agar setiap orang dapat menghargai arti dari martabat manusia.

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut :

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

2. Macam-Macam HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :¹²⁶

- a. *Personal right* / Hak Asasi Pribadi.
- b. *Political Right* / Hak Asasi Politik.
- c. *Legal Equality Right* / Hak Asasi Hukum.
- d. *Property Rights* / Hak Asasi Ekonomi.
- e. *Procedural Rights* / Hak Asasi Peradilan.

¹²⁶ Lihat *Universal Declaration of Human Rights*.

- f. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right/
Hak Asasi sosial budaya.

Selain itu muatan Materi Hak Asasi Manusia diatur dalam *International Convenan on Sipil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM dibidang Sipil dan Politik yang tercantum didalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) diantaranya :¹²⁷

1. Hak Hidup.
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah.
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7. Hak untuk kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspres.
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat.
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Ada bermacam-macam hak asasi manusia, yaitu :¹²⁸

¹²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik.

¹²⁸ A. Masyhur Effendi, *loc. cit.*

1. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Jika masalah adalah angka dalam jam yang tak mampu melihat waktu. Maka hukum adalah jarumnya, sebagai penanda kehadirannya memiliki fungsi dalam menentukan waktu dalam jam.

BAB IX
MEMAHAMI HAKIKAT KEDAULATAN
SEBUAH NEGARA



A. Pengertian Kedaulatan Negara

Kedaulatan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*sovereignty*”, dalam Bahasa Perancis disebut “*souverainete*”, dan dalam bahasa Itali disebut “*sovrano*”, yang asal katanya adalah “*superanus*”, yang berarti yang tertinggi atau teratas (*supreme*). Kedaulatan (*sovereignty*) juga dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (*independent*). Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Konsep kedaulatan berarti kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam suatu negara yang ditujukan untuk kepentingan warga negaranya.

Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin (1530-1596). dalam bukunya *Enam Livres de Republique*. Secara etimologis datang kedaulatan Dalam bahasa Arab, Daulat berarti kekuasaan atau dinasti yang berkuasa. Sebagai tambahan yaitu Supremus dalam bahasa latin yang artinya tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan kekuasaan tertinggi suatu negara atau kekuasaan yang tidak tunduk pada kekuasaan negara lain dalam hukum internasional, konsep kedaulatan mengacu pada pemerintah memiliki kendali penuh atas urusan negaranya sendiri di wilayahnya, atau batas-batas geografis dan dalam konteks tertentu dengan organisasi yang berbeda atau lembaga dengan yurisdiksinya sendiri.

James J. Sheehan mengambil pandangan yang sangat kritis bahwa salah Satu masalah dengan konsep kedaulatan berkaitan dengan definisi. Namun, kedaulatan adalah konsep politik, berbeda dengan konsep demokrasi atau monarki, Kedaulatan bukan tentang di mana letak kekuasaan. Kedaulatan tidak sama dengan parlemen atau birokrasi; karena

kedaulatan tidak menggambarkan institusi yang menjalankan kekuasaan. Kedaulatan juga tidak sinonim dengan ketertiban dan keadilan; karena kedaulatan tidak menggambarkan tujuan pemaksaan Efisiensi. Kedaulatan adalah satu hal dan melibatkan banyak hal (*the one or the many*).¹²⁹

Konsepsi kedaulatan identik dengan kekuasaan politik dan kekuasaan pemerintahan. Kedaulatan bisa dimengerti dengan melihat, *pertama*, otoritas politik, terutama kekuasaan yang menghasilkan kebijakan berbeda dengan framework organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti agama, keluarga dan secara ekonomis; *kedua*, klaim kedaulatan bahwa kekuatan publik adalah otonom dan sangat menyeluruh (*autonomous and superior*) sehingga lebih tinggi (*superior*) dari kelembagaan yang ada di masyarakat bersangkutan dan mandiri atau bebas dari intervensi luar.¹³⁰

Diskusi tentang esensi dan makna Kedaulatan negara dan penerapannya pada dunia internasional kontemporer, terutama pada akhir dan awal abad ke-20, tampaknya telah terjadi perubahan yang harus dipertimbangkan. Perubahan sosial, kondisi kerangka kelembagaan, perkembangan teknologi dan intensitas aktivitas perekonomian dunia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 membawa reformasi akan pentingnya kedaulatan negara. Perlu dipahami bahwa sebelum sistem internasional dari perspektif sejarah, praktik dan interpretasi maka istilah Kedaulatan dalam konteks Internasional telah dibahas secara menyeluruh untuk

¹²⁹ Sigit Riyanto, Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, *Junal Yustisia* Volume 1 Nomor 3, 2012, Hal. 7.

¹³⁰ *Ibid.*

waktu yang lama, diskusi tentang hal itu masih berlangsung sampai sekarang di mana telah lahir kesepakatan-kesepakatan antar negara untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara.¹³¹

Mengulas lahirnya konsep kedaulatan negara sehubungan dengan kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh elemen masyarakat. Hukum sebagai instrument mengatur kehidupan bermasyarakat hendaklah untuk ditaati, dan Negaralah yang menghendaknya. Hukum adalah kehendak negara, sebab negara memiliki kekuatan (*power*) dalam membuat aturan hukum. Mengoptik teori kedaulatan negara dari pandangan Hans Kelsen dalam bukunya “*ReineRechtslehre*” mengemukakan, bahwa Hukum itu ialah tidak lain daripada “kemauan negara” (*Wille des Staates*). Kendati demikian, lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendaknya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara.¹³²

Kedaulatan mempunyai pengertian negatif dan positif. Kedaulatan dalam arti negatif berarti bahwa Negara tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mempunyai status yang lebih tinggi atau kekuasaan apapun dan dari manapun tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Kedaulatan dalam pengertian positif berarti kedaulatan memberikan titelnya kepada Negara yang statusnya adalah pemimpin tertinggi atas negaranya, hal ini yang dinamakan wewenang penuh dari suatu negara.

¹³¹ *Ibid.* Hal. 9.

¹³² Fence M. Wantu, *op. cit.* Hal. 33-34.

Suatu Negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:¹³³

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Charles Loyseau menjelaskan bahwa kedaulatan negara digambarkan sebagai *“Sovereignty is the defining moment and culmination of power, the moment when the State must come into being”*. *Sovereignty is the form which gives being to the state; it is inseparable from the state; without it, the*

¹³³ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Hal. 39.

state vanishes”.¹³⁴ yang berarti kedaulatan adalah momen yang menentukan dan merupakan puncak dari kekuasaan, pada saat ketika Negara harus mewujudkan dirinya, lebih jelas bahwa kedaulatan adalah bentuk yang memberikan keberadaan kepada negara; ia tidak dapat dipisahkan dari negara; tanpanya, negara lenyap.¹³⁵ Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat inilah yang kemudian disebut sebagai “*leges imperii*”.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan konteks kedaulatan negara adalah sebuah kedaulatan yang terbatas, karena ada kewajiban dan kepentingan untuk menghormati kedaulatan negara lain. Dalam hal ini mencakup kemerdekaan dan persamaan derajat, bahwa artinya bahwa negara–negara yang berdaulat itu adalah negara yang merdeka (*independence*) juga memiliki kesamaan derajat (*equality*) satu dengan lainnya. Hal ini menjadi jelas bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara tidak bertentangan dengan konsep masyarakat internasional yang diatur oleh suatu sistem hukum yakni hukum internasional.¹³⁶

Kedudukan hubungan kerjasama antara negara merupakan bentuk menghormati kedaulatan masing-masing, demikian membuktikan bahwa kedaulatan secara *relation* justru menghasilkan harmonisasi dan tetap menjaga eksistensi kedaulatan,. Bahwa menurut Diaz peran negara-negara dalam melakukan negosiasi, perancangan dan pemberlakuan

¹³⁴ Blandine Kriegel et.al, 1995, *The State and The Rule of Law*, New Jersey: Princeton University Press, Hal. 15.

¹³⁵ *Ibid*.

¹³⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Hal. 11.

perjanjian internasional sebagai suatu instrument hukum, dan penggunaan lembaga-lembaga serta instrument internasional telah meninggikan kedudukan hukum internasional.¹³⁷

Spirit dari teori-teori tentang prinsip kedaulatan yang mutlak dan persamaan negara mulai berkurang. Sebab setiap negara yang merdeka secara langsung adalah negara yang berdaulat. Mereka bebas membuat kebijakan-kebijakan guna mengatur sistem ekonomi, politik, hukum dan lain-lain dalam negerinya, namun demikian perkembangan saat ini mengalami pergeseran makna, apa yang sebelumnya menjadi kewenangan atau tindakan berdaulat penuh suatu negara menjadi sulit bila mengganggu kepentingan negara-negara lain khususnya yang merupakan negara-negara adidaya.

Akan tetapi prinsip-prinsip kedaulatan negara secara positif dan relevan diterapkan sampai saat ini sangat penting untuk digunakan sebab segala hal harus didasari atas prinsip yang kokoh. Seperti prinsip non-intervensi dari negara lain terkait kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat negara tersebut, atau prinsip mengatur dan membuat sendiri hukum nasional negara tersebut.

B. Hak Dasar dan Kewajiban Negara

Memotret 1916 *American Institute of International Law* (AAIL) saat itu telah dilaksanakan seminar *Declaration of the Right and Duties of Nations* (Deklarasi Hak dan Kewajiban Bangsa-bangsa) dan menghasilkan *Fundamental Right and Duties of American Republics* (Hak dan Kewajiban Dasar

¹³⁷ Clarence J. Diaz, 2007, *International Law and International Relations; Bridging Theory and Practice; from competition to complementarity*, New York: Routledge, Hal. 280.

Republik Amerika) sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933.

Berdasarkan hasil Konvensi Montevideo tersebut, direkomendasikan menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949. Komisi tersebut telah mengupayakan sebaik-baiknya dalam memuaskan negara-negara, akan tetapi masih tergolong jauh dari kata keberhasilan dari apa yang diharapkan. Hasil dari prinsip tentang hak dan kewajiban negara tertuang dalam rencana tersebut, yaitu:¹³⁸

a. Hak-hak Negara:

1. Hak atas kemerdekaan.
2. Hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara-negara lain.
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.

b. Kewajiban-kewajiban Negara:

1. Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain.
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain.

¹³⁸ Huala Adolf, 1996, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Depok: Raja Grafindo Persada, Hal. 37-38.

3. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
5. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional

C. Prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional

Salah satu kalimat yang terkenal *Les six Livres de la Republiq* dari Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul *Region-Ius Religio* telah menjadi akar sejarah pemikiran tentang konsep kedaulatan negara atau *state sovereignty*. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara adalah hal yang mutlak yang tidak bisa dibagi-bagi atau “*absolute and perpetual authority of a State*.”¹³⁹ Pikiran Jean Bodin telah menginiiasi munculnya teori kedaulatan absolut yaitu:

1. *Sovereignty is an essential attribute of State power* (Kedaulatan adalah atribut penting dari kekuatan negara).
2. *The essence of sovereignty is constituted by the independence of State power from any other power* (Esensi kedaulatan didasari oleh independensi kekuasaan negara dari kekuatan lain).

¹³⁹ Pavlos Eleftheriadis, Law and Sovereignty. *Journal of Law and Philosophy* Edisi 29, 2010, Hal. 535.

3. *A tendency to free the State from any form of limitation (both legal and moral both), as well as an inclination to identify sovereignty with force (i.e. with material force or the physical possibility of realizing sovereignty)* (Kecenderungan untuk membebaskan Negara dari segala bentuk pembatasan (baik hukum maupun moral), serta kecenderungan untuk mengidentifikasi kedaulatan dengan kekuatan (yaitu dengan kekuatan material atau kemungkinan fisik untuk mewujudkan kedaulatan)).¹⁴⁰

Dari apa yang dijelaskan oleh Jean Bodin melalui teori atau pandangannya di atas maka dapat dipahami bahwa setiap negara amat membutuhkan kedaulatan untuk menjadi kekuatan yang melindungi negaranya sendiri. Perjanjian Peace of Westphalia 1648 menjadi jembatan awal bagi eksistensi teori kedaulatan negara absolut. Hal paling penting dari perjanjian ini adalah upaya dalam menghentikan perang yang telah berlangsung kurang lebih tiga puluh tahun di Benua Eropa.¹⁴¹ Bahkan perjanjian ini menjadi dasar bagi terbentuknya negara modern. Yaitu negara harus bebas dari pengaruh apapun, berdaulat penuh atas negerinya, serta terbebas dari campur tangan dari pihak luar (*cuius regio, eius religio*).¹⁴²

Selain itu penguatan atas norma larangan intervensi kemudian diperkuat dalam Pasal 8 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 yang berbunyi “*No state*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Lauterpacht Oppenheim, 1961, *International Law*. London: Longmans Green and Co, Hal. 127.

¹⁴² Daniel Philpott, *Sovereignty: An Introduction and Brief History*. *Journal of International Affairs* Volume 48 Nomor 2, 1995, Hal. 363.

has the right to intervene in the internal or external affairs of another” (Tidak ada negara yang memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan internal atau eksternal negara lain).

Teori kedaulatan absolut yang terlalu menekan individu demi kekuatan negara menjadi bibit lahirnya teori kedaulatan demokrasi, di mana kedaulatan negara hanya bagian dari tatanan kehidupan berbangsa sehingga hal utama yang perlu dijaga adalah hak dari setiap individu yang tidak boleh dikungkung oleh negara.

Helen Stacy salah satu pencetus teori kedaulatan relation¹⁴³ menyatakan bahwa mengandalkan kekakuan pada kedaulatan negara yang absolut tidak memberikan jaminan akan perlindungan atas segala bentuk permasalahan, ancaman dan bahaya yang dapat terjadi, seperti krisis ekonomi, kejahatan perang, genosida dll. Hal ini diakibatkan sikap negara yang angkuh menganggap bantuan dari pihak luar, baik negara lain maupun organisasi internasional tidak dibutuhkan bahkan menjadi sebuah ancaman atas kedaulatan. Padahal tujuan adanya pihak luar hanya sebagai pemantau untuk memastikan kondisi rakyat, pemenuhan hak asasi dapat hidup, atau pun ketika terjadi krisis penyakit yang menelan banyak korban, pihak luar dapat memberi bantuan.

Salah satu upaya dan manfaat nyata yang dapat dilihat dari teori kedaulatan relation yang memberikan ruang adanya hubungan dengan pihak luar bahkan ada hak di mana pihak internasional dapat melakukan hal-hal tertentu terhadap suatu

¹⁴³ Helen Stacy, Relational Sovereignty. *Stanford Law Review* Volume 55 Nomor 55, 2003, Hal. 396.

negara, contohnya *humanitarian intervention* dan bantuan ekonomi.

Bahwa ketika terjadi sebuah kondisi yang mengancam suatu negara serta keamanan dunia maka PBB dapat melakukan intervensi militer melalui operasi militer untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia serta menjaga hak-hak individu. Dasar melakukan tindakan tersebut diatur dalam pasal 42 piagam PBB, yang berbunyi:

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations (Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak memadai atau terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan tersebut melalui pasukan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan operasi lain melalui angkatan udara, laut, atau darat Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa).¹⁴⁴

¹⁴⁴ Helen Stacy, Relational Sovereignty. *Stanford Law Review* Volume 55 Nomor 55, 2003, Hal. 396.

D. Prinsip kerja sama internasional dalam hukum internasional

Pada dasarnya prinsip kerjasama internasional adalah yang sesuai dengan tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang akan selalu hidup dalam kelompok sosial dan membutuhkan orang lain dalam berbagai hal, sehingga dalam hubungan internasional setiap negara pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain, baik dalam hal perdagangan, ekonomi, perlindungan bersama, teknologi, pendidikan dan sebagainya. Sebab hal yang lumrah ketika tidak satu pun negara dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan atau pengakuan negara lain, oleh karena itu salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah terdapat pengakuan dari negara lain yang telah dinyatakan sah berdiri sebagai negara.

Frederick S. Dunn menjelaskan bahwa hubungan internasional pada dasarnya meliputi beragam hubungan yang aktual melintasi batas dari negara itu sendiri.¹⁴⁵ Pendapat lain dating dari J.C. Johari yang berpandangan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan atau interaksi antara aktor-aktor, baik negara maupun non negara, yang bisa berbentuk hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan yang memiliki konsekuensi penting bagi aktor lain di luar yurisdiksi unit politiknya.¹⁴⁶

John Locke sebagai pelatak awal lahirnya aliran liberalisme dalam karyanya *Two Treaties on Civil Governmant*

¹⁴⁵ Frederick S. Dunn, *The Scope of International Relation. World Politics Journal* Volume 1 Nomor 1, 1948, Hal. 143-144.

¹⁴⁶ T. May Rudy, 2005, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 7.

mengemukakan bahwa terdapat dua hal yang harus dipahami negara atau pemerintah, yaitu:

1. manusia adalah makhluk rasional sehingga mampu belajar untuk tahu aturan dan moral.
2. manusia memiliki hak alami yaitu hak asasi manusia sejak lahir sehingga mempunyai hak dan kesempatan yang sama, oleh karenanya negara hadir untuk menjamin kebebasan warga negaranya.

kodrat manusia dapat memahami secara luas dan kuat terhadap pemikiran dan asas-asas rasional sehingga dapat diterapkan pada persoalan internasional. Aliran liberal juga mengakui bahwa individu (dalam hal ini dapat diperluas sebagai negara) selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap sesuatu hal, tetapi mereka percaya bahwa individu yang memiliki banyak kepentingan dapat terlibat dalam aksi kemanusiaan, baik domestik maupun internasional yang menghasilkan manfaat besar bagi tiap orang¹⁴⁷. Paham liberalism telah meletakkan pemikiran bahwa kerja sama adalah ciri utama dari semua hubungan manusia.

Suatu negara harus bisa bekerja sama dalam menangani isu-isu yang melintasi batas-batas teritorial. Banyaknya isu-isu yang tidak dapat diselesaikan pada ruang lingkup nasional menyebabkan perlunya kerja sama dan pendelegasian pengendalian dan penanggulangan isu-isu tersebut melalui

¹⁴⁷ Esmine Ahmed, The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations-an Analyses, *Journal of Critical Reviews*, Volume 7 Nomor 2, 2020, Hal. 789.

kerangka kelembagaan dan operasional organisasi¹⁴⁸. Sebuah kerja sama internasional dapat dimulai dari sebuah kerja sama yang sederhana antar negara untuk menyelesaikan sebuah persoalan bersama.

¹⁴⁸ T. May Rudy, *op. cit.* Hal. 72.

**Kemajuan Negara hendaklah diperbaiki dari
tatanan masyarakatnya dan tatanan
masyarakat yang baik terlahir dari individu
yang sadar akan semangat kemerdekaan.**

BAB X
MENEROPONG *LEGAL STANDING* WARGA
NEGARA ASING DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH
KONSTITUSI RI



Bertalian dengan pembahasan *legal standing* pengujian undang-undang di MK maka yang paling sensitif dibahas adalah kedudukan warga negara asing dalam pengujian undang-undang, sebab sejatinya telah banyak permohonan pengujian undang-undang oleh WNA yang ditolak dengan alasan WNA tidak memiliki *legal standing* sesuai aturan UU MK.¹⁴⁹ Tidak diberikannya WNA hak untuk menguji UU sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 UU MK bukan tanpa alasan, terdapat berbagai alasan hukum mengapa itu dilakukan. Terdapat setidaknya pendekatan yang dapat menjelaskan *ratio decidendi* hal tersebut, diantaranya:

1. *Pertama*, Pendekatan Perundang-Undangan yaitu menelaah segala peraturan terkait dengan masalah yang diangkat untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum.
2. *Kedua*, Pendekatan Konseptual yaitu menggali secara sistematis terkait konsep atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar menerapkan sebuah aturan hukum atau kebijakan.
3. *Ketiga*, Pendekatan Perbandingan yaitu membandingkan antara satu sistem hukum atau aturan hukum dengan sistem hukum atau aturan lainnya untuk mendapatkan referensi baru sebagai penyempurna aturan yang dianggap belum ideal¹⁵⁰. Lebih lengkapnya dapat diurutkan sebagai berikut:

A. Dasar Peraturan Perundang-Undangan

¹⁴⁹ M. Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

¹⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.* Hal. 173-174.

Melihat dari pendekatan peraturan perundang-undangan, maka dapat diamati secara menyeluruh terkait hak pengujian UU oleh Warga Negara Asing dari aturan tertinggi di Negara Republik Indonesia yakni UUD NRI 1945, kemudian UU Mahkamah Konstitusi sampai dengan teknis peraturan yang berkaitan. Dalam konsititusi UUD NRI 1945 tepatnya pada pasal 24C yang menjelaskan mengenai kewenangan MK sebagai lembaga peradilan dalam rumpun kekuasaan yudikatif/kehakiman hanya menjelaskan kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD, namun tidak menjelaskan secara terperinci mengenai proses pengujian UU tersebut dan juga tidak menjelaskan hak WNA dalam PUU.

Lebih lanjut dalam konstitusi UUD NRI 1945 pasal 24C ayat (6) bahwa aturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang “(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang yang menjabarkan secara lebih lengkap terkait proses pengujian UU adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pasal 51 ayat (1) menyebutkan siapa saja yang dapat mengajukan pengujian UU dihadapan MK bila merasa terdapat kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu UU, sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:¹⁵¹

- a. Perorangan warga negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Pada huruf a hanya menyebutkan Perseorang Warga Negara Indonesia yang tentunya adalah setiap orang yang diakui secara hukum sebagai Warga Negara Indonesia baik yang secara alamiah sejak lahir maupun yang dinaturalisasi menjadi warga negara dan tentunya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 4-5 telah menjelaskan mengenai status WNI.¹⁵² Sehingga pada huruf a pasal 51 ayat (1) UU MK tidak mengkategorikan WNA sebagai pemohon dalam pengujian UU melainkan hanya WNI.

Pada huruf b yang disebutkan adalah masyarakat adat yang Dalam UUD NKRI Tahun 1945 diakui dan dihormati keberdaannya, hal tersebut tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NKRI 1945, yang menjelaskan sebagai berikut: “*Negara mengakui dan menghormati*

¹⁵¹ Maruarar Siahaan, 2014, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 98-99.

¹⁵² Lihat Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indoneisa.

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.¹⁵³

Sehingga jelas pada huruf b pasal 51 ayat (1) UU MK tidak membuka ruang kepada WNA untuk menjadi pemohon dalam pengujian UU, sebab yang disebut adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang telah hidup bahkan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Selanjutnya pada huruf c pasal 51 ayat (1) UU MK juga tidak menyebutkan WNA sebagai pemohon yang dapat mengajukan PUU di MK, melainkan menjelaskan bahwa selain Perseorangan Warga Negara Indonesia dan Masyarakat Hukum Adat, terdapat pula Badan Hukum Publik/Privat yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU ke MK, yaitu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁵⁴

Pada huruf e pasal 51 ayat (1) UU MK yang merupakan bagian terakhir dari klasifikasi pemohon dalam pengujian UU tidak menyatakan bahwa WNA dapat menjadi pemohon dalam pengujian UU bilamana merasa dirugikan dengan berlakunya suatu UU akan tetapi pemohon terakhir yang dapat mengajukan

¹⁵³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *op. cit.* Hal. 67.

¹⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, Hal. 22.

PUU adalah Lembaga Negara. Lembaga Negara yang dimaksud tidak saja Lembaga Negara yang tercantum dalam konstitusi (*unmittebar organ/main state organ*), seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah Agung (MA); Mahkamah Konstitusi (MK); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lainnya, namun juga Lembaga Negara diluar konstitusi (*mittebar organ/auxiliary state organ*) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)¹⁵⁵ dan lainnya selama terdapat kerugian konstitusional.

Kemudian dijabarkan lebih lengkap mengenai *Legal Standing* pengujian undang-undang berdasarkan konstitusional dalam putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

¹⁵⁵ Padmo Wahyono, 2003, *Ilmu Negara*, Jakarta: Indo Hill. C.o, Hal. 216.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan beralakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sehingga jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 Warga Negara Asing tidak memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum dalam permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Hal ini telah terbukti melalui berbagai putusan MK yang secara lantang menyatakan bahwa WNA tidak memiliki *Legal Standing* dalam PUU misalkan dalam putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, di mana pemohon III (Myuran Sukumaran) dan pemohon IV (Andrew Chan) pada perkara nomor 2/PUU-V/2007 adalah WNA serta pada perkara nomor 3/PUU-V/2007 pemohonnya adalah Scott Anthony Rush yang juga merupakan WNA.¹⁵⁶ Kemudian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan WNA asal

¹⁵⁶ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.

Nigeria Abgasi Chika yang telah melewati proses persidangan tingkat pertama, banding hingga kasis dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar lima milyar rupiah. Kemudian Abgasi Chika berencana melakukan pengujian UU bersama kuasa hukumnya tapi dihalangi oleh ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga mereka melakukan PUU terhadap UU MK, namun secara tegas MK menolak dan menyatakan Abgasi Chika sebagai WNA tidak mempunyai *Legal Standing* dalam utusan perkara 137/PUU-XII/2014.¹⁵⁷

Hal yang perlu diingat bahwa putusan MK bersifat *Final and Binding* (Terakhir dan Mengikat) artinya tidak bisa ada putusan yang berbeda dari putusan sebelumnya dan tidak ada ruang hukum untuk mengujinya kembali apa yang telah diputuskan sehingga dari berbagai putusan yang ada maka jelas WNA tidak mempunyai hak *Legal Standing* dalam pengujian UU.

B. Dasar Konseptual

Istilah konstitusi berasal dari “*Constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹⁵⁸ Konsitusi juga disebut sebaga Undang-Undang Dasar, istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Grondwet*”,

¹⁵⁷ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 137/PUU-XII/2014 tertanggal 24 Maret 2014.

¹⁵⁸ Wiryono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, Hal. 10.

perkataan “wet” diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Undang-Undang, dan “grond” berarti tanah/dasar.¹⁵⁹

Konstitusi berfungsi sebagai aturan yang mempengaruhi perilaku manusia dan menjaga agar pemerintahan berjalan dengan baik (*affect human conduct and thereby keep government in good order*). Disamping UUD mempunyai status legal yang khusus, ia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Banyak UUD juga mencerminkan dasar-dasar negara serta ideologinya.¹⁶⁰ Bahkan konsititusi memiliki fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*¹⁶¹, serta merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.¹⁶²

Berdasarkan hal tersebut maka konsititusi merupakan jiwa bangsa yang menjadi dasar hukum tertinggi, di mana negara dan pemerintah menjalankan tugasnya untuk mengakui dan melindungi hak-hak rakyat (*Vrijheidsrechten van de burger*) harus berdasarkan konstitusi, hal ini menunjukkan hubungan erat antara konstitusi sebuah bangsa dengan masyarakat dari bangsa tersebut, yang di mana lahirnya

¹⁵⁹ Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 14.

¹⁶⁰ Larry Alexander. 1999, *Constitutionalism, Philosophical Foundations*, Cambridge: University Press Cambridge Hal. 170.

¹⁶¹ Khelda Ayunita, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, Hal. 25.

¹⁶² Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, Hal. 2.

konstitusi adalah dari ide-ide dan cita-cita bangsa tersebut. Sehingga konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjaga serta melindungi hak dari rakyat suatu bangsa di mana konsititusi ditegakkan, karena konsititusi hadir dari rakyat dan untuk rakyat negara bersangkutan.

Proyeksi hadirnya MK sebagai lembaga yang bertugas melindungi hak konstitusioanl warga negara diharapkan dapat menciptakan mekanisme yang mampu melindungi warga negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan negara yang bersifat otoriter dan sentralistik. Sehingga mampu menjaga konstitusi dari penyimpangan kekuasaan negara (*abuse of power*).¹⁶³

Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan tersebut dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka menjadi bagian dari konstitusi tersebut sehingga seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya. Selain itu karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi maka harus dilindungi.¹⁶⁴ Oleh sebab itu, harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mewujudkan perlindungan tesebut sehingga pemilik hak dapat mempertahankan hak-haknya bila terjadi pelanggaran. Jalan hukum atau mekanisme yang dapat dilakukan baik berupa

¹⁶³ Maruarar Siahaan, *loc. cit.*

¹⁶⁴ Meirina Fajarwati, Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legisliasi Indonesia* Volume 13 Nomor 3, 2016, Hal. 326.

mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan).¹⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka pada intinya hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konsitusi yang lahir dari identitas sebagai rakyat atau warga negara dari sebuah negara atau bangsa, oleh sebab itu warga negara asing tidak mendapatkan hak konstitusional karena bukan merupakan rakyat atau warga negara dari sebuah bangsa dan negara. Hal tersebut bertalian dengan kedaulatan masing-masing negara untuk menentukan hukum yang berlaku di negaranya, sebab sebagaimana dipahami bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Konsep kedaulatan berarti kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dalam suatu negara yang ditujukan untuk kepentingan warga negaranya.

Sesuai *American Institute of International law* (AAIL) Tahun 1916 yang mengadakan seminar dan menghasilkan *Declaration of the Right and Duties of Nations* (Deklarasi Hak dan Kewajiban Bangsa-bangsa) yang diusul dengan sebuah kajian yang berjudul *Fundamental Right and Duties of American Republics* (Hak dan Kewajiban Dasar Republik Amerika) dan sampai dirampungkannya konvensi Montevideo tahun 1933 kemudian menjadi rancangan deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949 menyatakan bahwa

¹⁶⁵ Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 111-112.

setiap negara berhak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya.¹⁶⁶

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa setiap negara berhak dan sepatutnya dapat mengatur sendiri kepentingan negaranya untuk kemaslahatan rakyat dan bangsanya, agar tidak ada intervensi dari pihak eksternal yang ingin mengganggu kedaulatan negara bersangkutan. Teori Kedaulatan Negara yang mengajarkan bahwa negara berada di atas hukum, karena negaralah yang membuat hukum. Teori kedaulatan negara tidak menerima kekuasaan seseorang atau sekelompok penguasa, membuat hukum berdasarkan kehendak mereka pribadi, kemudian hukum yang dibuatnya itu dikonsepsikan sebagai kehendak negara.¹⁶⁷ Oleh sebab itu, negara dalam menyusun konsitusinya mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan kepentingan bangsa lain atau warga negara asing, hal tersebut merupakan kebebasan negara dalam menetapkan bahwa yang memiliki hak konstitusional hanya terbatas kepada rakyatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu alasan WNA tidak diberikan hak *Legal Standing* adalah berkaitan dengan konsitusi, hak konstitusional dan kedaulatan negara.

Namun hal yang harus dipahami adalah bahwa WNA telah diberikan hak hukum sebagaimana mestinya melalui peradilan umum baik dalam hal pidana maupun perdata bila merasa hak hukumnya dilanggar, sehingga setiap orang yang berada di Indonesia baik WNI maupun WNA memiliki

¹⁶⁶ Huala Adolf, *loc. cit.*

¹⁶⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 83-88.

kedudukan hukum yang sama (*equality before the law*) selama menyangkut kepentingan pribadinya. Hal yang berbeda dengan PUU yang merupakan hak dari WNI sebagai warga negara yang terikat konstitusi dan hal itu sesuai kedaulatan negara.

Banyak kasus pidana maupun perdata yang menyeret warga negara asing diselesaikan secara resmi melalui proses peradilan yang juga diterapkan sama kepada warga negara Indonesia, seperti kasus tindak pidana pencucian uang oleh Abgasi Chika warga negara Nigeria melalui putusan pemidanaan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1937/Pid.B/2009/PN.Jkt.bar, tanggal 27 Oktober 2009¹⁶⁸, kasus tersebut dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, pada proses penanganan kasus tersebut pihak Abgasi diberikan hak untuk membela diri melalui penasehat hukum.

Kemudian ada kasus Bali Nine yang melibatkan Myuran Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush selaku WN Australia sebagai terpidana hukuman mati kasus pengedaran narkoba berdasarkan Putusan Nomor 1782/K.Pid/2006/ tanggal 31 Agustus 2006.¹⁶⁹ Dalam kasus perdata dapat dilihat melalui putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Dps dengan penggugat atas nama Susan

¹⁶⁸ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 137/PUU-XII/2014 tertanggal 24 Maret 2014.

¹⁶⁹ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.

Elieen Mather yang merupakan WNA dan tergugat atas nama I Nyoman Sutapa WNI.¹⁷⁰ Artinya bahwa jalan WNA untuk memenuhi hak hukum dan hak sebagai seorang manusia, dapat dilakukan melalui sistem peradilan yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan pidana dan perdata. Sebab permasalahan yang sering dilakukan oleh WNA sehingga tersandung hukum adalah permasalahan dalam lingkup pidana dan perdata, namun merasa kurang puas sehingga ingin menguji dan mengubah aturan yang berlaku.

Telah jelas bahwa aturan tersebut tidak hanya mengikat WNI akan tetapi juga WNA, sehingga ketika WNA ingin atau berniat melakukan perbuatan yang melanggar hukum di negara Indonesia harus berpikir lebih jauh karena sudah memahami konsekuensinya, seperti tindakan pengedaran narkoba, pencucian uang, penyelundupan dll. Sering kali WNA mengabaikan hukum yang berlaku di Indonesia dan lebih memilih untuk nekat melakukan perbuatan yang sudah jelas akan menerima sanksi, oleh karenanya WNA tersebut menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, akan tetapi WNA merasa dirugikan atas UU yang berlaku padahal WNA bukan warga negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional sebagai rakyat, bahkan proses hukum baik secara pidana atau perdata sudah berjalan sebagai upaya WNA untuk membela haknya.

Sebagaimana dipahami bahwa jika mempersoalkan status WNA di negara Indonesia maka WNA termasuk kategori penduduk, namun bukan rakyat, sebab rakyat adalah

¹⁷⁰ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS

orang-orang yang berada dalam wilayah negaranya dan benar-benar tunduk dan menjunjung tinggi undang-undang dasarnya, serta terikat secara langsung oleh hukum negaranya di mana pun berada, orang-orang tersebut yang dinamakan rakyat dari negara itu. Sedangkan orang-orang lainnya yang bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tidak tunduk terhadap undang-undang dasarnya serta tidak terikat secara langsung oleh hukum negara tersebut adalah bukan rakyat melainkan orang asing yang ada di negara itu.¹⁷¹

Sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dipahami bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian tentang penduduk juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata kunci bagi mereka yang berstatus sebagai penduduk adalah bertempat tinggal di Indonesia meskipun dia bukan warga negara Indonesia.

Soepomo memberikan pengertian bahwa penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara.¹⁷² Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Lebih lanjut orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara

¹⁷¹ R.G. Kartasapoetra, *op. cit.* Hal. 213.

¹⁷² Hartono Hadisoepipto, *op. cit.* Hal. 44.

tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.¹⁷³ Sedangkan Warga Negara Asing adalah orang yang tidak menjadi warga negara di mana dia tinggal untuk sementara waktu.¹⁷⁴

Melalui Penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa WNA bukanlah rakyat dari sebuah negara tempat dia berada, seperti halnya WNA yang berada di wilayah Negara Indonesia, sehingga mereka tidak terikat secara konstitusional oleh negara tempat mereka tinggal, berbeda dengan rakyat atau WNI yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang haknya dijamin oleh konstitusi.

Hal yang juga harus diperhatikan dan dipikirkan adalah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan jika WNAizinkan atau diberikan *Legal Standing* dalam Pengujian Undang-Undang. Bahwa hal tersebut akan berpotensi mengganggu kedaulatan negara sebab siapa pun diluar rakyat dan bangsa Indonesia boleh menguji UU Negara Indonesia yang merupakan produk internal negara. Bahkan kapan saja WNA yang berada di luar Indonesia dapat datang dan kemudian tinggal di Indonesia kemudian dapat secara langsung melakukan *judicial review* karena telah dibukakan gerbang melalui pemberian hak *Legal Standing*, padahal WNA tersebut belum diketahui tujuan utamanya melakukan *judicial review*, apakah karena benar-benar dirugikan haknya atau hanya sekedar menguji eksistensi Mahkamah Konstitusi dan aturan hukum di Indonesia.

¹⁷³ Titik Triwulan Tutik, *op. cit.* Hal. 346.

¹⁷⁴ J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain, *op. cit.* Hal. 58.

Hal tersebut juga dapat berimplikasi memperberat kinerja dari Mahkamah Konstitusi, sebab selain menguji UU Mahkamah Konstitusi juga berwenang mengadili perkara sengketa kewenangan lembaga negara, perkara pemilu atau sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) dan pemilihan kepala daerah. Untuk Tahun 2021 saja Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan sidang 290 perkara pengujian UU dengan rincian: dalam proses yang lalu sebanyak 50, diregistrasi 71, jumlah putusan 99, dalam proses tahun ini 22 dan jumlah UU yang diuji sebanyak 48 dengan amar putusan 14 dikabulkan, 39 ditolak, tidak diterima 34, tarik kembali 11, gugur 0 dan tidak berwenang 1.¹⁷⁵

Beban Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang tentu akan semakin berat seiring dengan bertambahnya permohonan pengujian undang-undang yang hadir akibat adanya hak *Legal Standing* bagi WNA dalam PUU, hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas putusan karena akan ada pertambahan berkas yang cukup banyak dengan jenis dan tingkat persoalan yang berbeda, belum lagi lamanya tahap proses persidangan dan waktu batas putusan. Sebab Hakim Konstitusi tidak seperti hakim di pengadilan umum yang memiliki ratusan hakim bahkan lebih.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa landasan konseptual yang menjadi dasar pertimbangan untuk membatasi hak *legal standing* hanya kepada WNI dan lembaga internal Indonesia dalam pengujian UU di Mahkamah Konstitusi serta tidak memberikan hak *legal*

¹⁷⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU> diakses pada 15 Maret 2023

standing bagi WNA dalam pengujian UU. Hal tersebut merupakan pemikiran yang berdasar mengingat status WNA yang bukan bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia sehingga tidak mempunyai keterikatan dengan konstitusi Indonesia dalam hal ini UUD NRI 1945.

Hal ini merupakan upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berkewajiban melindungi rakyatnya. Namun jalur hukum secara pidana maupun perdata dapat ditumbuh oleh WNA bila merasa haknya sebagai manusia dilanggar atau dirugikan dan merasa tidak bersalah akibat suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya¹⁷⁶. Bila terjadi bukan karena inkonstitusional sebuah UU melainkan karena adanya perbuatan atau kelalaian lembaga negara atau pejabat public.¹⁷⁷ Walaupun sampai saat ini kewenangan *constitutional complaint* belum dimiliki MK karena tidak adanya dasar kewenangan dalam UUD 1945 mengenai *Constitutional Complaint*.

C. Dasar Perbandingan Antar Negara

Menyelami pemberian *legal standing* bagi WNA terdapat beberapa negara yang membolehkan atau memberikan hak kepada warga negara asing selain warga negara dari negara tersebut untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi negara bersangkutan.

¹⁷⁶ Dewa Gede Palguna, *op. cit.* Hal. 4.

¹⁷⁷ Dewa Gede Palguna, *op. cit.* Hal. 8.

Pertama, Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tssets*) yang eksistensi konstitusionalnya telah dijamin dalam ketatanegaraan Mongolia sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 64 sampai Pasal 67 Konstitusi Mongolia yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan konstitusi, memutus pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi dan penyelesaian sengketa”¹⁷⁸. Adapun Kewenangan *Constitutional Tssets* diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Memutus dan menyerahkan putusannya kepada Perlemen mengenai:¹⁷⁹

- a. Kesesuaian antara undang-undang, ketetapan dan keputusan Parlemen dan Presiden termasuk keputusan Pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani Pemerintah dengan konstitusi.
- b. Kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi.
- c. Pelanggaran hukum oleh Presiden, Ketua dan Anggota Parlemen, Anggota Pemerintahan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.
- d. Dasar hukum penggantian Presiden, Ketua Parlemen, Perdana Menteri serta recall Anggota Parlemen.

¹⁷⁸ Munkhsaikhan Odonkhuu, *loc. cit.*

¹⁷⁹ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 164.

Mahkamah Konstitusi Mongolia atau *Constitutional Tssets* menyelesaikan sengketa konstitusional atas dasar perminta dari:

- a. Presiden.
- b. Parlemen.
- c. Perdana Menteri.
- d. Mahkamah Agung.
- e. Penuntut Umum.
- f. Atas inisiatif sendiri atau berdasarkan permohonan yang diajukan oleh warga negara.
- g. Warga Negara Asing atau mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *Constitutional Tssets* dalam menjalankan kewenangannya terikat dalam hukum acara yang mengatur mengenai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU kepada *Constitutional Tssets*, dalam hukum acara tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya warga negara Mongolia yang dapat mengajukan permohonan, tetapi WNA juga dapat mengajukan pengujian UU. Ketentuan tersebut diatur dalam *The law on Constitutional Court procedure*, Article 16 tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tssets* (Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Pasal 16 tentang Pengajuan Permohonan, Informasi dan Permohonan kepada Tssets).¹⁸⁰

¹⁸⁰ M. Lutfi Chakim, *loc. cit.*

Kedua, Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya *Basic Law for the Federal Republic of Germany* (Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman) dan diberikan kewenangan besar meliputi semua persoalan konstitusional di negara Jerman dalam menjaga marwahnya menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, sekaligus juga sebagai *the guardian of human rights*.¹⁸¹ Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara *Bundesverfassungsgericht* menentukan bahwa mengenai *legal standing* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Jerman, namun warga negara asing juga dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di *Bundesverfassungsgericht*, ketentuan tersebut diatur dalam *Act on the Federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal, Bab 15 Prosedur dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 no. 8a) (Constitutional complaint)*, dalam *Article 90 Section (1)*.¹⁸² *Act on the Federal Constitutional Court* (Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Federal) tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.¹⁸³

¹⁸¹ Rudolf Streinz, *loc.cit.*

Ketiga, Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (*Constitutional Court of The Czech Republic*) yang keberadaannya dijamin dalam ketentuan *Part 2 Constitutional Court Article 83* sampai *Article 89 Czech Republic Constitution* (Bagian 2 Mahkamah Konstitusi Pasal 83 sampai Pasal 89 Konstitusi Republik Ceko), juga memberikan *legal standing* kepada WNA bahkan perseorangan dengan kewarganegaraan ganda untuk mengajukan *Submission of Petitions*, sebagaimana telah diatur dalam 182/1993 Sb. *Constitutional Court Act of 16 June 1993, Article 25a Section (2) (f)* (Pengajuan Petisi, sebagaimana telah diatur dalam 182/1993 Sb. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 16 Juni 1993, Pasal 25a Ayat (2) (f)), dengan frasa, "*citizenship or if applicable, multiple citizenships* (kewarganegaraan atau jika berlaku, multi kewarganegaraan)." Sama halnya ditegaskan dalam *Article 125d Section (1) Submission of Petitions* (Pasal 125d Ayat (1) Pengajuan Permohonan an)¹⁸⁴.

Alasan negara-negara di atas memberikan hak *legal standing* bagi WNA dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi negara tersebut adalah paradigma bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai pelindung konstitusi tetapi juga pelindung Hak Asasi Manusia sehingga siapa pun yang merasa dirugikan haknya sebagai manusia oleh suatu undang-undang maka tanpa memanda kewarganegaraannyaizinkan untuk mengajukan permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁴Göttinger, Vlastimil, *loc. cit.*

Berkaitan dengan konteks Indonesia maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan berbeda mengenai pemberian *legal standing* bagi warga negara asing sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Misalkan berkaitan dengan *legal culture* yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, hal tersebut didasari oleh perbedaan sosial, struktur masyarakat, budaya dan nilai-nilai yang diadopsi menjadi hukum positif. Belum lagi jika melihat dari segi kesadaran hukum, segi suku dan ras, tentulah antara orang Indonesia dan Jerman maupun Ceko berbeda. Budaya di Indonesia bermacam-macam yang lahir sejak zaman nenek moyang dan masih dilestarikan sampai saat ini, ditambah suku yang beranekaragam (Sunda, Bugis, Jawa, Madura, Dayak dll) tentu faktor sosiologis dan antropologis semacam itu tidak dapat ditepis dalam upaya membandingkan kebijakan dari sebuah negara dengan negara lain.

Tidak memberikan hak *legal standing* kepada WNA dalam permohonan pengujian undang-undang bukan berarti Indonesia tidak pro terhadap penegakan dan perlindungan HAM, sebab Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Hanya saja bila berkaitan dengan kepentingan kedaulatan negara maka negara harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsanya sebab hal tersebut merupakan kewajiban dan kewenangan bagi negara untuk menyusun aturan hukumnya sendiri. Namun, bukan hanya Indonesia negara yang tidak memberikan hak *legal standing* kepada WNA dalam pengujian UU tetapi banyak negara yang memiliki sistem hukum *civil law* atau *eropa continental* yang juga memiliki Mahkamah Konstitusinya sendiri tidak membukakan ruang bagi WNA dalam hal mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Dari 78 (tujuh puluh delapan negara) yang memiliki Mahkamah Konstitusi, yaitu: Afrika Selatan, Afrika Tengah, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarussia, Belgia, Benin, Bosnia, Chile, Congo, Croatia, Gabon, Ecuador, Georgia, Hongoria, Indonesia, Italia, Jerman, Kazakhstan, Korea Selatan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Maroko, Mezir, Mongolia, Nepal, Prancis, Peru Polandia, Portugal, Rusia, Romania, Slovakia, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Ukraina, Venezuela,

yugoslavia dan sebagainya.¹⁸⁵ Dari sekian banyak negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang dapat melakukan pengujian undang-undang hanya beberapa negara yang memberikan hak *legal standing* bagi WNA dalam menguji UU negara mereka, sebab secara *a contrario* maka banyak yang tidak memberikan *legal standing* bagi WNA dalam pengujian undang-undang.

Bahkan di masing-masing negara memiliki model pengujian konstitusional yang berbeda dengan Indonesia, seperti di Prancis terdapat lembaga yang disebut “*Conseil Constitutionnel*” melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang telah ada sebelumnya, yaitu: “*Conseil d’Etat*”. Lembaga tersebut yang melaksanakan pengujian konstitusional sehingga sering dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi, walaupun model “*Constitutional Review*” di Prancis berbeda dengan negara Eropa Kontinental lainnya karena didasarkan atas kelembagaan Dewan Konstitusi bukan Hakim Konstitusi.¹⁸⁶

Negara yang menggunakan istilah yang sama dengan Prancis adalah negara-negara di Lebanon di Timur Tengah; Aljazair, Comoros, Ivory, Marocco, Senegal serta Kamboja dan Kazakhztan di kawasan Asia.¹⁸⁷ Selain itu, terdapat juga model pengujian oleh *Special Chambers* di Eropa dengan model Mahkamah Arbitrase yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi namun memiliki fungsi yang sama, negara yang

¹⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *loc. cit.*

¹⁸⁶ *Ibid.* Hal. 54-55.

¹⁸⁷ *Ibid.* Hal. 57-58.

menerapkan model *special chambers* adalah Belgia, Islandia, Monaco, Kosovo dll.¹⁸⁸

Bahkan terdapat beberapa negara yang sama sekali tidak memiliki mekanisme pengujian (*judicial review*). Di Eropa terdapat Inggris, Belanda, Negara Eropa Timur, Amerika Selatan dan Asia. Negara tersebut memiliki pendirian yang sama bahwa pengujian undang-undang tidak seharusnya dilakukan, sehingga tidak ada lembaga khusus dan hakim konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang atau *constitutional review*. Jika konsep *judicial review* diterapkan maka hanya terbatas pada kerangka pengujian yang dikenal dalam hukum administrasi, yaitu "*Administrative Actions*" seperti peradilan tata usaha negara di Indonesia.¹⁸⁹

Bahkan terdapat model pengujian yang bukan dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi di Indonesia, melainkan pengujian dilakukan oleh lembaga legislatif (*Legislative Review*) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian konstitusional. Negara-Negara yang tercatat pernah menganut model *legislative review* ialah Negara di Amerika Tengah (Cuba), Pakistan, Laos, Brunei, North Korea, Burma dan Afganistan.¹⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di berbagai negara memiliki perbedaan dalam memberikan hak *legal standing* kepada WNA dalam pengujian UU, juga terdapat bermacam-macam model

¹⁸⁸ *Ibid.* Hal. 59.

¹⁸⁹ *Ibid.* Hal. 64-65.

¹⁹⁰ *Ibid.* Hal. 72.

pengujian di berbagai negara, Seperti *Constitutional Review*, *Legislatvie Review*, Tanpa Judicial Review, *Special Chambers*. Sehingga terdapat perbedaan dalam proses pengujian UU dan klasifikasi pemohon dalam pengujian UU, hal tersebut merupakan hak dan kewenangan dari negara masing-masing sebagai bagian dari kedaulatan negara. Oleh karenanya bukanlah merupakan sebuah pelanggaran atau kesalahan ketika Indonesia tidak memberikan hak *legal standing* bagi WNA dalam PUU di MK.

Hukum suatu negara dapat kokoh dan progresif apabila berpangkal pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan.

BAB XI
HAK ASASI MANUSIA BUKAN SYARAT
PEMBERIAN *LEGAL STANDING* BAGI WNA
DALAM *JUDICIAL REVIEW*



Hal utama yang harus dipahami dalam Hak Asasi Manusia merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup pada

diri setiap manusia tanpa membedakan drajat sosialnya dalam masyarakat. HAM adalah unsur esensial dalam tatanan hidup manusia, sebab HAM adalah jati diri manusia yang ketika hilang atau dirampas maka akan membuat manusia menjadi tidak memiliki inti sari kehidupannya sebagai manusia. Mari kita renungkan, ketika hak untuk bicara dan mengungkapkan isi pikiran sesuai hati nurani dibatasi, maka hidup manusia akan mengalami kehilangan nilai esensial yang ada dalam dirinya.¹⁹¹

Seirama dengan pandangan Mariam Budiarjo di awal bahwa HAM tercipta sejak dalam kandungan dan diperoleh bersamaan dengan kelahirannya di dunia dan terus hidup dalam pergaulan bermasyarakat. Hak yang melekat pada diri setiap manusia tidak tergantung pada bentuk wajahnya, warna kulitnya, jenis sukunya, keturunannya atau jenis kelaminnya, akan tetapi semua setara dan sama karena HAM universal berlaku di mana saja.¹⁹²

Dalam konsepsi HAM secara internasional, terdapat 6 prinsip dasar yang menjadi jiwa dari HAM, diantaranya:

1. *Prinsip Kesetaraan (equality)*

Dalam prinsip kesetaraan seluruh manusia terlahir sama dan memiliki kebebasan yang sama pula, dalam kondisi apapun baik genting ataupun normal semua manusia diperlakukan sama, tanpa membedakan antara satu dan yang lainnya.¹⁹³

¹⁹¹ Marsudi, Subandi, 2001, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 83.

¹⁹² Mariam Budiharjo, *loc. cit.*

¹⁹³ Andi Khairah Khairunnisa, *loc. cit.*

2. Pelarangan diskriminasi (*non discrimination*)

Pelarangan diskriminasi sebagai prinsip HAM hadir dari adanya prinsip bahwa semua manusia setara dalam kehidupan, sehingga tidak ada pembenaran yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan diskriminatif pada manusia lain yang tidak berasal dari bangsa, suku, atau ras yang sama dengan kita, sejatinya diskriminatif hanya akan melahirkan disparitas.¹⁹⁴

3. Prinsip Ketergantungan (*interdefendance*)

Prinsip ini menerangkan bahwa dalam pemenuhan hak asasi selalu bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebab antara hak yang satu dan hak lain saling berhubungan.¹⁹⁵

4. Prinsip Dipertukarkan (*Inalienable*)

Dalam pengelompokkan HAM, baik hak politik, sipil, ekonomi, budaya, sosial, seluruhnya bersifat *inherent* yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pada prinsip ini diartikan bahwa mengabaikan satu hak sama halnya mengabaikan hak-hak lainnya.¹⁹⁶

5. Prinsip Universal (*Universality*)

Inilah prinsip terpenting dalam HAM, yang menyatakan bahwa HAM setiap orang berlaku kapan pun, di mana pun dan dalam keadaan apapun.¹⁹⁷

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Triputra Yuli Asmara, *op. cit.* Hal. 285.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

6. Prinsip Martabat Manusia (*human dignity*)

HAM merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.¹⁹⁸

Namun dalam memahami konsepsi tentang HAM maka HAM terbagi atas dua, yaitu HAM yang tidak boleh atau tidak bisa dibatasi (*Non-Derogable Rights*). Di mana perlindungan terhadap HAM ini mengandung arti bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang membatasi hak dan kebebasan setiap warga negara, terlebih terhadap HAM tergolong dalam jenis *non-derogable right* (hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun). Dalam hal ini termasuk hak untuk hidup.¹⁹⁹

Namun di Indonesia pada faktanya tetap mempraktikkan atau menerapkan hukum mati atau pidana mati pada perkara khusus, seperti: Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, namun hal tersebut didasarkan pada prinsip pidana efek jera agar tidak terjadi tindakan serupa, juga menimbang dampak buruk yang besar dari tindakan-tindakan tersebut. Bahwa dalam UUD NRI 1945 Pasal 28J telah menghendaki adanya pembatasan HAM

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum* Volume 21 Nomor 1, 2014, Hal. 60.

selama untuk melindungi HAM orang lain, ketertiban negara dengan berdasar pada nilai keadilan.

Adapun bunyi pasal 28J UUD NRI 1945 ialah “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketika suatu negara menghadapi keadaan krisis yang mengancam kehidupan berbangsa. Presiden menyatakan bahwa tidak semua HAM dapat dipertahankan, HAM diklasifikasikan sebagai hak istimewa (hak yang dapat dibatasi dalam suatu krisis). Hak-hak tersebut meliputi hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk bergerak, hak untuk berkumpul dan hak untuk berbicara.

Jaminan pemenuhan terhadap HAM yang digolongkan sebagai HAM yang *derogable rights* bisa dibatasi dan ditahan untuk dipenuhi. Hal yang harus diingat adalah Negara bebas memutuskan sampai sejauh mana dan dengan alat apa akan melakukan pembatasan terhadap HAM dengan ketentuan bahwa mereka memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam klausul-klausul yang relevan.²⁰⁰ Melihat hak asasi manusia sebagai masalah semua bangsa dari sudut pandang patriarki-absolut. tanpa alasan yang memaksa, terutama apabila

²⁰⁰ Manfred Nowak, *Introduction To The International Human Rights Law Nasional, Regional, and International Jurisprudance*. Chambridge University Press, 2003, Hal. 63.

dokumen internasional ditolak keabsahannya; Pendukung pandangan ini bersifat chauvinistik, egois, defensif, dan pasif dalam hal hak asasi manusia.²⁰¹

Dalam kacamata patrikularistik Realtif, melihat hak asasi manusia tidak hanya sebagai universal tetapi juga sebagai isu nasional untuk setiap bangsa. Keabsahan dokumen internasional harus sesuaikan, diselaraskan, dan seimbangkan serta didukung dan tertanam dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak hanya defensif, tetapi secara aktif berusaha untuk membentuk dan membenarkan hak asasi manusia yang dianutnya.²⁰²

Prinsip lainnya yang harus dipegang adalah keseimbangan antara nilai-nilai HAM universal dan pengakuan atas kondisi nasional. Itu artinya masyarakat internasional harus juga mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaan nilai-nilai HAM merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah atau negara bersangkutan²⁰³. Karena itu B.J. Habibie menegaskan pentingnya penanaman dan kebijakan hak asasi dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) dilakukan secara bersama-sama.²⁰⁴

Apabila dikaitkan dengan Konstitusi maka dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dimulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J membahas mengenai penegakan dan

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Suparman Marzuki, Prespektif Mahkamah Konstitusi Tentang Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial* Volume 6 Nomor 3, 2013, Hal. 67.

²⁰³ B.J. Habibie, 2006, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC. Mandiri, Hal. 479.

²⁰⁴ *Ibid.* Hal. 480.

perlindungan HAM dengan menggunakan frasa “setiap orang” sehingga menurut keterangan 4 hakim konstitusi yakni Hakim Konstitusi Harjono, Achmad Roestandi, M. Laica Marzuki serta Maruarar Siahaan dalam *dissenting opinion* putusan perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007.²⁰⁵ Menyatakan bahwa pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam BAB XA UUD NRI 1945 menggunakan kata “setiap orang”, sehingga pengakuan hak tersebut diberikan kepada setiap orang, termasuk didalamnya WNA.²⁰⁶

Namun dalam amar putusan putusan perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 disebutkan oleh Mahkamah Bahwa WNA tidak memiliki *legal standing* sebagaimana tertuang dalam pasal 51 ayat (1) UU MK, hal ini juga sejalan dengan konsep pembatasan HAM dalam pasal 28J yang secara khusus memberikan batas dalam pemenuhan HAM untuk melindungi kepentingan HAM orang lain, keamanan, ketertiban dalam masyarakat demokrasi sesuai dengan nilai keadilan.

Bahwa frasa “setiap orang” dalam pasal 28 UUD NRI 1945 dapat merujuk kepada setiap orang dalam artian rakyat atau bangsa Indonesia yang dijamin hak konstitusionalnya melalui UUD NRI 1945 sebagaimana telah dijelaskan di awal mengenai hak konstitusional yang melekat pada warga negara dari negara bersangkutan. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM juga digunakan frasa “setiap orang” namun di

²⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, 2017, *Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan)*, Malang: Setara Press, Hal. 678-717.

²⁰⁶ Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hal. 432-434.

pasal 73 UU HAM sendiri telah menyatakan bahwa HAM dapat dibatasi dengan Undang-Undang dengan hanya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Sehingga dalam hal tidak memberikan hak *legal standing* bagi WNA dalam pengujian UU merupakan pembatasan yang sesuai dengan aturan hukum. Sedangkan dalam Pasal 4 UU KEWARGANEGARAAN RI frasa “setiap orang” merujuk pada setiap orang yang telah diakui secara hukum yang sah oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sehingga yang dimaksud warga negara oleh bangsa Indonesia adalah setiap orang yang telah sah secara hukum dan undang-undang sebagai bagian dari WNI atau rakyat Indonesia.

Perlu dipahami bahwa *legal standing* pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh subjek hukum tertentu untuk berperkara di lembaga peradilan. Kemudian dirumuskan “*Legal standing is the ability of a person to show a sufficient legal interest in a matter to allow him or her to bring a case to court.*” (*legal standing* adalah kemampuan/kecakapan seseorang untuk menunjukkan penuntutan kepentingannya yang sah dalam suatu perkara sehingga ia diperbolehkan membawa perkara tersebut ke pengadilan).²⁰⁷

Merujuk pada pendapat Laica Marzuki bahwa *legal standing* merupakan dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dengan ditentukannya *legal standing*, berarti tidak semua

²⁰⁷ Catatan Peristilahan, 2004, *Berita Mahkamah Konstitusi*, Nomor 3, Hal.12.

orang atau pihak mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja.²⁰⁸ *Legal standing* disebut juga sebagai kedudukan hukum yang berarti keadaan atau situasi di mana seseorang atau suatu pihak tertentu dinyatakan memenuhi syarat, dan karena hal tersebut mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.²⁰⁹

Perihal *legal standing* di Mahkamah Konstitusi Indonesia telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK yang secara limitatif dan tegas tidak menyebutkan hak pengujian undang-undang oleh WNA sehingga WNA tidak memiliki *legal standing* sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang. Oleh sebab itu Hak Asasi Manusia tidak dapat dijadikan *legal standing* bagi WNA sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang selama hal tersebut tidak diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur klasifikasi pemohon dalam pengujian UU, hal tersebut dikarenakan WNA tidak memiliki hak konstitusional sebagai Warga Negara dari Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dijadikan *legal standing* bagi WNA dalam pengujian undang-undang selama belum adanya jaminan dalam pasal 51 ayat (1) UU MK mengenai hak WNA sebagai pemohon dalam pengujian UU.

²⁰⁸ Ajie Ramadan, *loc. cit.*

²⁰⁹ Harjono, *loc. cit.*

Setelah menyimak pembahasan secara integral mengenai Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang dimiliki semua manusia tanpa terkecuali, apapun jenis kulit, rambut, agama, ras bahkan dari bangsa berbeda sekalipun, selama statusnya adalah manusia maka selama itu pula HAM melakat pada dirinya.

Konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia di atas sejatinya telah direalisasikan dalam regulasi hukum di Indonesia, dimulai dari aturan yang paling tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tepatnya dalam BAB HAM yang terdiri dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J, seluruhnya membahas HAM dalam berbagai bidang dan lingkup.

Kemudian aturan-aturan lainnya yang juga menerangkan tentang pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM bagi setiap orang yang berada dalam wilayah atau area berdaulat Negara Republik Indonesia, termasuk warga negara lain yang bertempat tinggal atau sedang berada di Indonesia. salah satu aturan yang secara eksplisit mengatur tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang HAM yang tersusun atas sebelas bab dan seratus enam pasal menjelaskan bahwa HAM adalah Anugrah dari Tuhan Sang Pencipta yang wajib untuk tidak dirampas secara sewenang-wenang karena jika itu dilakukan maka akan menciderai nilai kemanusiaan. Dengan demikian, dalam BAB VI UU HAM menyatakan dengan jelas dan lugas pada pasal 73 dan 74 bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan semata-mata dengan aturan undang-undang pula, sebab proses tersebut telah melalui pertimbangan serius, objektif dan komprehensif.

Penjelasan dalam UU HAM tersebut sejatinya telah seirama dengan pernyataan bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dijadikan landasan *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam menguji aturan hukum di Indonesia karena WNA tidak memiliki keterikatan konsitusional dan hukum dalam aturan pengujian undang-undang yang dalam hal ini adalah UU MK.

Bahkan pembatasan WNA untuk menjadi pemohon adalah ketentuan sangat jelas dan ideal sebab merujuk pada aturan perundang-undangan yang efektif berlaku, di mana WNA tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dapat melakukan *judicial review* sehingga pengecuali HAM sebagai dasar *legal standing* adalah hal yang tidak mengesampingkan nilai-nilai HAM itu sendiri.

**Penegakan hukum terkadang lemah, apabila
HAM tidak dinyalakan dan dikuatkan.**

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAK HAM)*. Bogor: Ghalia utama.
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Syahrizal. (2006). *Peradilan Konstitusi (Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Adang Dan Yesmil Anwar. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- B.J. Habibie. (2006). *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC. Mandiri.
- Bahder Johan Nasution (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Blandine Kriegel et.al. (1995). *The State and The Rule of Law*. New Jersey: Princeton University Press.
- Boer Mauna. (2003). *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Bagir Manan. (2007). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Clarence J. Diaz. (2007). *International Law and International Relations; Bridging Theory and Practice; from competition to complementarity*. New York: Routledge.
- Cik Hasan Basri. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib. (2000). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatra. (2007). *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.

- Deliar Nur. (1982). *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fence M. Wantu. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Fuad Hasan. (1989). *Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Franz Magnis Suseno. (2003). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G.S. Diponalo. (1975). *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka. jilid 1.
- Hartono Hadisoeparto. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Huala Adolf. (1996). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hufron dan Sofyan Hadi. (2016). *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Yogyakarta dan Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- HR Ridwan. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H., M.C.L.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hardijan Rusli. (1996). *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I dewa Gede Atmadja. (2012) . *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.

- Ifdhal Kasim. (2001). *Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan*. Cet-1. Jakarta : Elsam.
- J.S Badudu dan Sultan Muhammad Zain. (1994). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Hukum acara Pengujian Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusionalitas Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan)*. Malang: Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie. (1996). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, Telaah Perbandingan Konstitusi berbagai Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- John Glessen Dan Frits Gorle. (2005). *Sejarah Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Kees Bertens. (1971). *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khelda Ayunita. (2017). *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Larry Alexander. (1999). *Constitutionalism, Philosophical Foundations*. Cambridge: University Press Cambridge.
- Lauterpacht Oppenheim. (1961). *International Law*. London: Longmans Green and Co.
- Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 137/PUU-XII/2014 tertanggal 24 Maret 2014.

- Lukman Santoso Z.. (2016). *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po PREES.
- M. Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mac. Ivar. (1984). *Negara Modern*. Jakarta: Aksara Baru.
- Majalah. (1991). *What is Democracy*. United State Information Agency.
- Manfred Nowak. (2003). *Introduction To The International Human Rights Law Nasional, Regional, and International Jurisprudance*. Chambridge University Press.
- Mariam Budiharjo. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Marsudi, Subandi. (2001). *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maruarar Siahaan. (2014). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Edisi 2.
- Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- Muchamad Ali Safa'at. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Maulana Abdul A'la Maududi. (2008). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Meirina Fajarwati. (2016). Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legisliasi Indonesia*, (13)3.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

- Moh. K.usnadi dan Bintang Saragi. (1985). *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press.
- Moh. Mahfud M.D. (2001). *Dasar dan Struktur Kenegaraan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mohammad Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moh. Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukhtar Affandi. (1971). *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni.
- Mukthie Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Mohammad Daud Ali. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur Alfitra Mappunna. (2020). *Rakyat Adalah Kunci*. Makassar: Nasmedia Pustaka.
- Nur Alfitra Mappunna. (2022). *Pancasila Merajut Semesta*. Pare-pare: Penerbit Dirah.
- Nurul Qomar. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Padmo Wahyono. (2003). *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hil. Co.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cet. Ke-13. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R.G. Kartasapoetra. (1993). *Sistematika Hukum Tatanegara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemantri. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Suhino. (1980). *Ilmu Negara*. Jogyakarta: Liberty.
- Sjachran Basah. (1995). *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soebekti, dkk. (1973). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Soemantri M. (1980). *Hak Uji Materiil di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Suparman Marzuki. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII,. Hal. 2.
- T. May Rudy. (2005). *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Usman Suparman. (2010). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: SUHUD Sentrautama.
- Winarno Surahkmad. (1985). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Wirjono Prodjodikoro. (1991). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Wiryono Projodikoro. (1989). *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Jurnal

- Abu Nawas. (2021). Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Iblam Law Review*, (1)2.
- Adji Samekto. (2019). Menelusuri Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, (7)1.
- Ajie Ramdan. (2014). Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, (11)4.
- Andi Khairah Khairunnisa. (2018). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH

- PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Menajemen Pemerintahan*, (5)1.
- Astim Riyanto, (2009), Pancasila Dasar Negara Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (37)3.
- Choky R.Ramadhan. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, (30) 2.
- Daniel Philpott. (1995). Sovereignty: An Introduction and Brief History. *Journal of International Affairs*, (48)2
- Esmine Ahmed. (2020). The Theorical Significance of Foreign Policy in International Relations-an Analyses. *Journal of Critical Reviews*, (7)2.
- Fais Yonas Bo'a. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, (15)1.
- Farihan Aulia Dan Sholahuddin Al-Fatih. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir. *Jurnal Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir*, (25)1.
- Frederick S. Dunn. (1948). The Scope of International Relation. *World Politics Journal*, (1)1.
- General Grounds And Up-To-Date Case Law, dalam *Comparing Constitutional Adjudication: A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence*. 2nd Edition. Brno: University of Trento.
- Helen Stacy. (2003). Relational Sovereignty. *Stanford Law Review*, (55)55
- Ida Bagus. (2017). Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

- Idul Rishan. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, (18)1.
- Ihat Subihat. (2019). Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Yustitia*, (5)1.
- Jaja Sungkewo, dkk, Hak Organisasi Lingkungan Hidup Terhadap Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, (3)1.
- Jimly Asshiddiqie. (2004). Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, (11)27.
- M. Lutfi Chakim. (2017). Legal Standing Warga Negara Asing di MK Jerman dan Mongolia. *Majalah Konstitusi*, Edisi 125, Juli.
- Machmud Aziz. (2010). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, (7)5.
- Mariyadi Faqih. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, (7)3.
- Munkhsaikhan Odonkhuu. (2014). *Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation*. Nagoya: the Nagoya University Consumers' Co-operative Association.
- Nadia Anabela Siregar, dkk. (2020). Mekanisme Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Yang Bekerja Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, (2)1.
- Osgar S. Matompo. (2014). PEMBATASAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF KEADAAN DARURAT. *Jurnal Media Hukum*, (21)1.
- Pavlos Eleftheriadis. (2010). Law and Sovereignty. *Journal of Law and Philosophy*, (29).

- Radian Salman dan Rosa Ristawati. (2008). Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yuridika*, (23)1.
- Radian Salman dan Rosa Ristawati. (2008). Kualifikasi Pemohon Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yuridika*, (23)1.
- Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan. (2021). Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Magister Hukum Porgram Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, (2)2.
- Rudolf Streinz. (2014). The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics. *Ritsumeikan Law Review*, (31).
- Sigit Riyanto. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer, *Junal Yustisia* (1)3.
- Suparman Marzuki. (2013). Prespektif Mahkamah Konstitusi Tentang Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, (6)3.
- Triputra Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *JH Ius Quia Iustum*, (24)1.
- Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Jurnal Al-Daulah*, 4(1).
- Zulkarnain Ridlwan. (2011). Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, (5)3.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indoneisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).
- Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398).
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Putusan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 137/PUU-XII/2014 tertanggal 24 Maret 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS

PROFIL PENULIS



**DR. MUHAMMAD
RINALDY BIMA, S.H.,
M.H.**

Dilahirkan di Makassar, pada 13 Juni 1969. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dimulai dengan pendidilan Sarjana Hukum di Univeritas Muslim Indonesia, kemudian melanjutkan jenjang Magister Hukum dan Doktor di Pascasarjana Universitas

Muslim Indonesia. Penulis merupakan Pengajar atau Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum UMI yang menaungi Bidang Akademik, sebelumnya penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMI Bidang Kemahasiswaan. Penulis mengajar pada tingkat S-1 (Sarjana), S-2 (Magister) sampai dengan S-3 (Doktor). Selain menjadi seorang akademisi, penulis juga pernah terlibat sebagai Anggota Kongres Advokat Indonesia, serta menjadi bagian dari Anggota Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU). Bahkan penulis dipercaya menjadi ketua Ikatan Alumni FH-UMI Angkatan 1988.

PROFIL PENULIS



PROF. DR. H.M. KAMAL HIDJAZ, SH., MH., dilahirkan di Ujung Pandang, 1 Oktober 1963. Pendidikan tingginya dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia 1983, S-2 Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Melanjutkan pada jenjang S-3 di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin. Penulis juga resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2023. Sejak mahasiswa aktif dilembaga ekstra kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam hingga turut serta tergabung di dalam keanggotaan Korps Alumni HmI Sulsel (Kahmi Sulsel) yang pernah menjabat sebagai Presidium Kahmi Sulsel Periode 2017-2022. Memulai karier sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar sejak tahun 1989 hingga sekarang. selain itu, penulis pernah diamanahkan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMI dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Hukum UMI.

PROFIL PENULIS



**ALFITRA MAPPUNNA,
SH.,**

Lahir di Makassar, 24 November 1999, Nur Alfitra Mappunna adalah Sarjana Ilmu Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Makassar yakni Universitas Muslim Indonesia, dengan Konsentrasi Studi Hukum Tata Negara. Dia mengisi

waktu luang dengan memilih terlibat aktif di organisasi Kemahasiswaan dan Kerelawanan. Alfitra Mappunna pernah Menjabat di organisasi intra kampus sebagai Ketua Forum Intelektual study club Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Periode 2018-2019 dan turut aktif di dalam organisasi ekstra kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Makassar, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia perguruan tinggi Universitas Muslim Indonesia, Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia Klaster Mahasiswa Bina Wilayah Sulawesi dan organisasi relawan dan juga organisasi kepemudaan yakni Young On Top Makassar, Leo Philanthropist Makassar, dan Komunitas Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin. Alfitra Mappunna berinisiasi mendirikan organisasi kepemudaan dan kerelawan di makassar bersama delapan

orang sahabatnya yang bernama Turun Tangan Makassar dan menjabat sebagai Koordinator Umum Turun Tangan Makassar Periode 2019-2020 serta Forum Pemimpin Millenial Makassar bersama empat orang sahabatnya dan menjabat sebagai Sekretaris Umum Forum Pemimpin Millenial Makassar Periode 2020-2021 serta juga mendirikan organisasi Yayasan Bestari Hukum Indonesia yang berorientasi pada peningkatan pendidikan hukum di Indonesia. Minatnya terhadap isu-isu nasional membawanya aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk aktivitas perlombaan debat dan Peradilan semu Kontitusi. Saat ini dia sedang terlibat dalam pengembangan media Pembelajaran Soft Skill dan Literasi yaitu Potret Ide Indonesia dan Bank Pena Indonesia. Hubungi penulis di Instagram **@alfitramappunna** (<http://www.instagram.com/alfitramappunna>).

PROFIL PENULIS



IBNU ZUHUD RIDWAN, A.MD, S.H.

Penulis dilahirkan di Pinrang, 22 Maret 2000. Ibnu menyelesaikan studi sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan di tahun yang sama menyelesaikan pendidikan D3 bahasa Inggris pada Akademi Bahasa Asing UMI. Semasa menjadi mahasiswa Ibnu

banyak melakukan aktivitas organisasi dan lomba baik internal kampus, tingkat kota, provinsi sampai Nasional, sejak SMP penulis telah aktif menjadi ketua OSIS dan saat bersekolah di SMA Negeri 7 Makassar kembali dipercaya menjadi Ketua OSIS periode 2016-2017. Perlombaan yang diikuti diantaranya: Juara 1 Lomba Debat Se-Kota Makassar yang diselenggarakan FOISC FH UMI, Juara 1 Lomba Debat yang dilaksanakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Juara 3 Lomba Debat Pendidikan yang diselenggarakan Universitas Negeri Jakarta, Juara 1 Lomba Debat Nasional Humanistik yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai serta berbagai Lomba

lainnya. Ibnu juga pernah mewakili Universitas Muslim Indonesia dalam kegiatan Constitutional Moot Court Competition (CMCC) yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun organisasi yang digeluti adalah Ketua Bidang Kajian Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club (KAPAK SC), Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UMI (HmI Kom. Hukum), Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa (UPPM), Kepala Suku F7 DIAFRAGMA UMI, Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar dan beberapa organisasi lainnya. Saat ini Ibnu masih aktif berorganisasi dan mengemban amanah sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Makassar, Ketua Bidang 1 Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan (HIPMI PT SULSEL), penulis juga aktif menjadi pemateri dalam kegiatan basic training berbagai komisariat di HmI dan menjadi narasumber dalam berbagai seminar, webinar dan pelatihan. Penulis sangat tertarik pada isu-isu sosial, politik terutama pada isu hukum, hal ini terbukti dengan berbagai tulisan penulis baik melalui media sosial, blog dan video-video kritis merespon berbagai problematika hukum saat ini. Hubungi penulis di Instagram **@ibnuzuhud** (<http://www.instagram.com/ibnuzuhud>).

Hukum bukanlah ilmu yang sifatnya statis, melainkan hukum adalah disiplin ilmu yang berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan hidup masyarakat. Gejala dinamika permasalahan Hukum yang tak selamanya berakhir pada jalan penyelesaian, kadang kala dihiasi oleh kebuntuan hukum bahkan benturan hukum dalam permasalahan pergaulan kehidupan masyarakat yang silih berganti. Salah satunya adalah status quo terhadap warga negara asing yang sering kali dirugikan haknya oleh berlakunya suatu aturan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Seyogyanya warga negara asing sebagai manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat kepada dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (termasuk aturan hukum dan negara). Keterlibatan hak asasi manusia yang melekat kepada diri warga negara asing menjadikannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dapat merespon permasalahan yang terjadi dan merugikan dirinya.

Buku yang berjudul “Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia: Inkursi Kedaulatan Negara Dan Hak Asasi Manusia”, memberikan sarana edukasi atas antitesa terhadap konsep kedaulatan negara dan hak asasi manusia terhadap kedudukan hukum warga negara asing dalam pengujian aturan hukum di Indonesia yang sering kali membatasi peran warga negara asing untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya adil. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya serta bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian hukum terhadap Kedudukan Hukum Warga Negara Asing Dalam Pengujian Aturan Hukum Di Indonesia dalam memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.



KEDUDUKAN HUKUM WARGA NEGARA ASING DALAM PENGUJIAN ATURAN HUKUM DI INDONESIA

(Inkursi Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Manusia)